



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2025 - 2029



H. Herman Deru
Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang
Wakil Gubernur Sumatera Selatan

"Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua"



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Kapten A. Rivai No. 51 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon / Fax : (0711) 5736539, (0711) 5736539, 7443621 Kode Pos 30127
Laman.bpkad.sumseprov.go.id, Pos-el bpkad@sumseprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 000.7.2.1/ 196 /KPTS/BPKAD-I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025 – 2029 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sebagai bentuk implementasi dari Penyusunan Dokumen Rencana Strategis, perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 6865);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5880);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 – 2029 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

KESATU : Membagi tugas kewenangan kepada pejabat/pegawai tersebut sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang disertai tugas kewenangan sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menyusun program kegiatan dan sub kegiatan indikator kinerja, keluaran sasaran dan pendanaan indikatif;
4. Melaksanakan keselarasan indikator kinerja SKPD dengan indikator kinerja Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

KETIGA : Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2. Ketua Tim : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Sekretariat
 - a. Koordinator : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Data Informasi
 - b. Wk.Koordinator I : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Wk.Koordinator II : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - d. Anggota : Seluruh Staf Sekretariat
4. Kelompok Kerja I : Ruang Lingkup Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
 - a. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
 - b. Wk.Koordinator I : Kepala Sub Bidang Anggaran I
 - c. Wk.Koordinator II : Kepala Sub Bidang Anggaran II
 - d. Wk.Koordinator III : Kepala Sub Bidang Anggaran III
 - e. Anggota : Seluruh Staf Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
5. Kelompok Kerja II : Ruang Lingkup Bidang Perbendaharaan Daerah
 - a. Koordinator : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah
 - b. Wk. Koordinator I : Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I
 - c. Wk. Koordinator II : Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II
 - d. Wk.Koordinator III : Kepala Sub Bagian Perbendaharaan III
 - e. Anggota : Seluruh Staff Bidang Perbendaharaan Daerah
6. Kelompok Kerja III : Ruang Lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - a. Koordinator : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - b. Wk.Koordinator I : Kepala Sub Bidang Akuntansi I
 - c. Wk.Koordinator II : Kepala Sub Bidang Bidang Akuntansi II
 - d. Wk.Koordinator III : Kepala Sub Bidang Bidang Akuntansi III
 - e. Anggota : Seluruh Staff Bidang Akuntansi
7. Kelompok Kerja IV : Ruang Lingkup Bidang Pengelola Barang Milik Daerah
 - a. Koordinator : Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah

- b. Wk.Koordinator I : Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
- c. Wk.Koordinator II : Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah
- d. Wk.Koordinator III : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD
- e. Anggota : Seluruh Staff Bidang Pengelola Barang Milik Daerah

KEEMPAT : Masing-masing Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Uraian tugas Penanggungjawab Renstra :
 - a. Bertanggungjawab dan menetapkan atas tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Bertanggungjawab dan menetapkan atas program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Bertanggungjawab dan menetapkan atas keselarasan indikator kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - d. Bertanggungjawab atas pengesahan Rencana Strategis (Renstra) oleh Kepala Daerah.
2. Uraian tugas Ketua Tim Penyusun :
 - a. Merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Bidang untuk diarahkan menjadi tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran Bidang untuk menjadi program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran Perangkat Daerah agar diselaraskan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Merumuskan indikator kinerja Bidang untuk menjadi

- indikator kinerja Perangkat Daerah agar selaras dengan indikator Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. Merumuskan isu-isu strategi Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang agar menjadi isu-isu strategi Perangkat Daerah.
3. Uraian tugas Sekretariat :
 - a. Membantu Ketua Tim Penyusun dalam merumuskan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
 - b. Mengumpulkan dan menganalisa data masing-masing Bidang untuk dirumuskan di dalam Rencana Strategis (Renstra);
 - c. Mengarsipkan data dan informasi terkait Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
 - d. Mengelompokkan program kegiatan dan sub kegiatan masing-masing Bidang sesuai dengan urusannya;
 - e. Membantu administrasi perumusan Rencana Strategis (Renstra).
 4. Uraian tugas Kelompok Kerja II :
 - a. Merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan di Ruang Lingkup Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
 - b. Merumuskan program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran di Ruang Lingkup Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
 - c. Merumuskan isu-isu strategis, peluang dan tantangan di Ruang Lingkup Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
 - d. Merumuskan arah kebijakan di Ruang Lingkup Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.
 5. Uraian tugas Kelompok Kerja III :
 - a. Merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan di Ruang Lingkup Bidang Perbendaharaan Daerah;
 - b. Merumuskan program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran di Ruang Lingkup Bidang Perbendaharaan Daerah;
 - c. Merumuskan isu-isu strategis, peluang dan tantangan di Ruang Lingkup Bidang Perbendaharaan Daerah;
 - d. Merumuskan arah kebijakan di Ruang Lingkup Bidang Perbendaharaan Daerah.
 6. Uraian tugas Kelompok Kerja IV :
 - a. Merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan di Ruang Lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 - b. Merumuskan program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran di Ruang Lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 - c. Merumuskan isu-isu strategis, peluang dan tantangan

di Ruang Lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;

- d. Merumuskan arah kebijakan di Ruang Lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

7. Uraian tugas Kelompok Kerja V :

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan di Ruang Lingkup Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
- b. Merumuskan program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran di Ruang Lingkup Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. Merumuskan isu-isu strategis, peluang dan tantangan di Ruang Lingkup Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
- d. Merumuskan arah kebijakan di Ruang Lingkup Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 17 Maret 2025

KEPALA BADAN,



YOSSIHERVANDI, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 198208162001121004

Tembusan Yth:

- 1. Gubernur Sumatera Selatan
- 2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
- 3. Kepala Bappeda Prov. Sumsel
- 4. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel
- 5. Yang bersangkutan
- 6. Arsip

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam urusan penunjang pemerintahan terkait pengelolaan keuangan. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel”. Selanjutnya dokumen Rencana Strategis akan diimplementasikan pelaksanaannya dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam Rencana Kerja (Renja).

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Palembang, 29 September 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN,



H. YOSHI HERVANDI, S.E., M.M., CGAA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 198208162001121004

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS BADAN	
KASUBBAG. PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI	
PELAKSANA	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 5

1.3 Maksud dan Tujuan..... 8

1.4 Sistematika Penulisan..... 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 10

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumsel..... 10

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 33

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 44

2.1.4 Indikator Kinerja Kunci TA. 2020-2024..... 53

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan..... 54

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 54

2.2.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan BPKAD Prov. Sumsel..... 55

2.2.2 Isu Strategis..... 58

2.2.2.a. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan
dan Kementerian Dalam Negeri..... 62

2.2.2.b Penentuan Isu Strategis..... 63

2.2.2.c Telaahan Perspektif Gender..... 66

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan & Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan..... 70

3.2 Sasaran Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan &
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan..... 70

3.3 Strategi Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan &
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Maksud dan..... 76

3.4 Penahapan Pembangunan..... 79

3.5 Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan..... 81

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1	Uraian Program, Uraian Kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan....	83
4.2	Uraian Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	114
4.3	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci.....	115
BAB V PENUTUP		119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Perjenjangan sampai dengan Tahun 2025.....	35
Tabel 2.2	Tabel Jumlah Pemangku Jabatan.....	37
Tabel 2.3	Aset yang Dikelola BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Per Bulan Mei 2025.....	39
Tabel 2.4	T-C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.....	45
Tabel 2.5	T-C. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.....	50
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.....	51
Tabel 2.7	Capaian Indikator Kinerja Kunci BPKAD Provinsi Sumatera Selatan TA. 2020-2024.....	53
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah.....	58
Tabel 2.9	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.....	62
Tabel 2.10	Isu Strategis BPKAD Prov. Sumsel	66
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran BPKAD Prov. Sumsel Tahun 2025-2029...	73
Tabel 3.2	Definisi Operasional.....	74
Tabel 3.3	Rumusan Strategi Renstra BPKAD Tahun 2025-2029.....	78
Tabel 3.4	Penahapan Pembangunan.....	79
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	82
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	84
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.....	96
Tabel 4.3	Sinkronisasi Pagu, Program dan Indikator RPJMD dengan Pagu, Program dan Indikator BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.....	112
Tabel 4.4	Komponen Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	113
Tabel 4.5	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	114
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030.....	116
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030.....	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Aliran Penyusunan Rencana Strategis Provinsi	3
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Bdan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	32
Gambar 2.2	Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	33
Gambar 2.3	Komposisi PNS Berdasarkan Golongan	33
Gambar 2.4	Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	34
Gambar 2.5	Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Struktural	34
Gambar 2.6	Komposisi PNS yang Akan Pensiun	35
Gambar 2.7	Komposisi Pegawai P3K Berdasarkan Jenis Kelamin	36
Gambar 2.8	Komposisi Pegawai P3K Berdasarkan Tingkat Pendidikan	36
Gambar 2.9	Komposisi Pegawai P3K berdasarkan Jabatan	37
Gambar 3.1	Ruang Laktasi dan Pojok Bermain Anak	67
Gambar 3.2	Parkir Disabilitas	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah memuat antara lain tentang kedudukan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah, program/kegiatan apa yang secara garis besar direncanakan serta cara untuk mencapai tujuan itu.

Rencana Strategis merupakan analisis dan pengambilan keputusan strategis tentang masa depan setiap satuan kerja untuk menempatkan dirinya pada masa yang akan datang. Penyusunan rencana strategis organisasi yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada atau mungkin terjadi. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*). Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Peran perencanaan menjadi lebih penting terutama setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang disusun berdasarkan jangka waktu, meliputi: (1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi-misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional; (2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi-misi, dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan program kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; 3). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah.

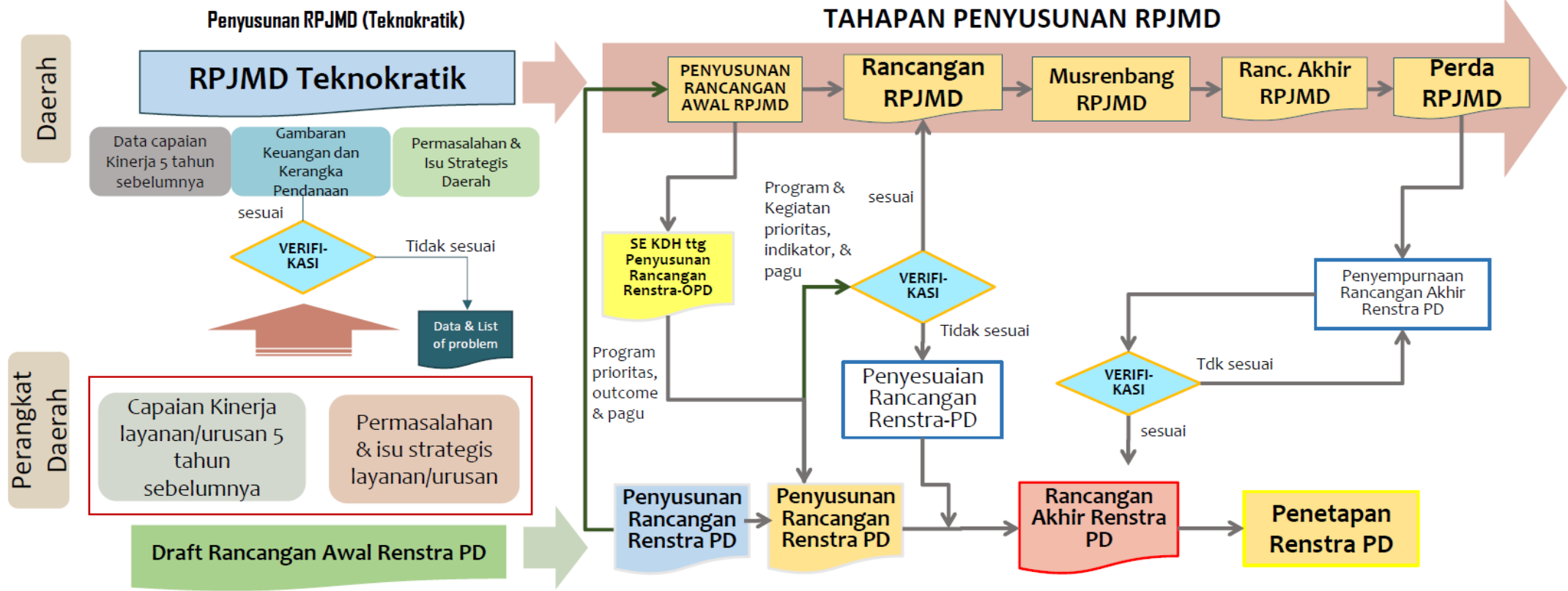
Fungsi Renstra (Rencana Strategis) : a) memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, b) dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, c) dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, d) menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, e) mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Proses Penyusunan Renstra, Tahapan Penyusunan Renstra sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renstra;
- b. penyusunan rancangan Renstra;
- c. penyusunan rancangan akhir Renstra; dan
- d. penetapan Renstra.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis harus ada kesinambungan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja pada lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan.

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rencana Strategis Provinsi



Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD (Pasal 109)

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat penting dan terkait dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga sinkronisasi dan konsistensi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah penting untuk selalu diperhatikan, hal ini juga sejalan dengan kedudukan dan fungsi Renstra Perangkat Daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu, Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Terkait dengan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah dalam menyiapkan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahun, terdapat amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa menjelaskan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan pada Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk 5 (Lima) tahun mendatang.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai perangkat daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan wajib menyusun dokumen Rencana Strategis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagai upaya perencanaan strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 secara khusus terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan dan tugas fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 6987);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- l. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 19);
- m. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- s. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
- u. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
- v. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 68).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun,

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- a. Menetapkan strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera dalam upaya meningkatkan kualitas dan menentukan prioritas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai;
- c. Sebagai sarana pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pada bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan rencana strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2059

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat menjalankan tugasnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan dan Data Informasi;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahi:
 1. Subbidang Anggaran I;
 2. Subbidang Anggaran II; dan
 3. Subbidang Anggaran III.
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahi:
 1. Subbidang Perbendaharaan I;
 2. Subbidang Perbendaharaan II; dan
 3. Subbidang Perbendaharaan III.

- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahi:
 - a. Subbidang Akuntansi I;
 - b. Subbidang Akuntansi II; dan
 - c. Subbidang Akuntansi III.
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah;
 - 2. Subbidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan mempunyai fungsi dengan rincian sebagai berikut:

I. Kepala Badan

a. Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- 1. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- 2. Pelaksanaan Anggaran SKPKD;
- 3. Pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 4. Pelaksanaan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- 5. Pengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPKD;
- 6. Pengawasan pelaksanaan anggaran SKPKD;
- 7. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPKD;
- 8. Pengajuan rencana kebutuhan barang milik daerah SKPKD;
- 9. Pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- 10. Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah SKPKD;
- 11. Penggunaan barang milik daerah SKPKD;
- 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPKD;
- 13. Penyusunan dan penyampaian laporan barang per semester dan tahunan;
- 14. Pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur melalui pengelola;

15. Penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPKD;
 16. Pengajuan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui pengelola;
 17. Penyerahan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tugas pokok dan fungsi SKPKD kepada Gubernur melalui pengelola;
 18. Penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) SKPKD; dan
 19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. **Kepala BPKAD selaku PPKD mempunyai tugas:**
1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 2. Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA dan PPASP);
 3. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 4. Pelaksanaan fungsi BUD;
 5. Penyusunan laporan keuangan daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. **Kepala BPKAD selaku BUD mempunyai fungsi:**
1. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
 2. Pengendalian pelaksanaan APBD;
 3. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 4. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank yang telah ditunjuk;
 5. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 6. Penyimpanan uang daerah;
 7. Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 8. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

9. Pelaksanaan proses usulan penunjukan pengelolaan keuangan daerah;
 10. Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas;
 11. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 12. Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
 13. Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga;
 14. Pelaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan;
 15. Penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah;
 16. Pelaksanaan sistem akuntansi pelaporan keuangan dan aset daerah;
 17. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 18. Penyiapan kebijakan, pedoman dan pembinaan pengelolaan aset daerah;
 19. Pelaksanaan evaluasi rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota;
 20. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota;
 21. Penyajian informasi keuangan dan aset daerah;
 22. Pengkoordinasian, pengumpulan bahan dan pemrosesan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
 23. Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah;
 24. Pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 25. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- d. **Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:**
1. Penetapan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 2. Penelitian dan persetujuan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 3. Penelitian dan persetujuan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

4. Pengaturan pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui Gubernur;
5. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
6. Pemberian bantuan kepada pengelola dan mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

II. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA);
- b. Pengkoordinasian penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- c. Pengkoordinasian penyusunan kebutuhan anggaran;
- d. Pelaksanaan pengujian atas belanja dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. Penelitian konsep ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain;
- f. Pelaksanaan administrasi utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPKD;
- g. Pelaksanaan monitoring anggaran SKPKD;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPKD;
- i. Pengelolaan barang milik daerah;
- j. Penyiapan administrasi permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- k. Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah pada SKPKD;
- l. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada SKPKD;
- m. Pengajuan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPKD;

- n. Penyiapan usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui pengelola;
- o. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah SKPKD;
- p. Penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) SKPKD;
- q. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- r. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- s. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan pelaporan;
- t. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- u. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- v. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- w. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1. Subbagian Perencanaan dan Data Informasi, mempunyai tugas:

- a. Menyusun RKA/RKAP;
- b. Menyusun DPA/DPPA;
- c. Menyiapkan laporan kinerja;
- d. Menyusun kebutuhan anggaran kas;
- e. Menghimpun data dan menyiapkan bahan perencanaan kerja dan rencana strategis, serta rencana kerja tahunan;
- f. Mengkoordinir penyusunan program;
- g. Mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Daerah (SIMDA) dan aplikasi lainnya;
- h. Menyusun dan menyiapkan data dan informasi aplikasi pengelolaan keuangan dan aset;
- i. Menyusun dan menyiapkan jaringan aplikasi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

- a. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang disampaikan bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. Meneliti kelengkapan SPP Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GUP)/Tambah Uang Persediaan (TUP)/ Langsung (LS), LS gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. Melakukan verifikasi harian penerimaan;
- f. Melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan;
- g. Menyusun Laporan Barang Milik Daerah;
- h. Menyusun Laporan Keuangan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian surat menyurat, penggandaan naskah dan kearsipan.
- b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. Mempersiapkan perencanaan dan pembinaan kepegawaian;
- e. Mengelola administrasi kepegawaian;
- f. Mengelola urusan rumah tangga;
- g. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. Mengelola kearsipan dan perpustakaan;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- j. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- k. Menyiapkan administrasi permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- l. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang;
- m. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang inventaris;
- n. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- o. Menyiapkan usulan pemindahtanganan barang inventaris kepada Gubernur melalui Pengelola; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

III. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP, penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, mengkoordinasikan dan memverifikasi RKA, menyiapkan penerbitan SPD dan anggaran kas, serta menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan evaluasi serta bimbingan penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP;
- b. Pengkoordinasian Penyusunan RKA/DPA SKPD serta RKAP/DPPA SKPD;
- c. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD;
- d. Penyusunan pedoman/petunjuk teknis penyusunan anggaran SKPD;
- e. pengkoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- f. pengkoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- g. pengkoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
- h. penyediaan anggaran kas;
- i. pelaksanaan evaluasi APBD kabupaten/kota; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Subbidang Anggaran I, mempunyai tugas :

- a. Menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- b. Menyiapkan penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- d. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- e. Menyusun anggaran belanja daerah;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- g. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- h. Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

- i. Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
- j. Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- k. Melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- l. Melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
- n. Melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- o. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
- p. Membina SKPD dibawah koordinasi asisten;
- q. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi kabupaten/kota;
- r. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah kabupaten/kota;
- s. Membantu tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam hal pembinaan penganggaran daerah kabupaten/kota; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbidang Anggaran II, mempunyai tugas:

- a. Menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- b. Menyiapkan penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- d. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- e. Menyusun anggaran belanja daerah;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;

- g. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- h. Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- i. Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
- j. Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- k. Melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- l. Melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA OPD, BLUD dan PPKD;
- n. Melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- o. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
- p. Membina SKPD dibawah koordinasi asisten;
- q. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi kabupaten/kota;
- r. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah kabupaten/kota;
- s. Membantu tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam hal pembinaan penganggaran daerah kabupaten/kota; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subbidang Anggaran III, mempunyai tugas :

- a. Menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- b. Menyiapkan penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- d. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;

- e. Menyusun anggaran belanja daerah;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- g. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- h. Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- i. Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
- j. Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- k. Melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- l. Melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
- n. Melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- o. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
- p. Membina SKPD di bawah koordinasi asisten;
- q. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi kabupaten/kota;
- r. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah kabupaten/kota;
- s. Membantu tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam hal pembinaan penganggaran daerah kabupaten/kota; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

IV. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dibidang penerimaan dan pengeluaran kas dan menyiapkan bahan pengolahan data keuangan daerah serta memfasilitasi dana transfer pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian pengelolaan kas daerah;
- b. Pengkoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
- c. Pengkoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- e. Pengkoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- f. Pengkoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- h. Pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- j. Pengkoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- k. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- l. Pengkoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Subbidang Perbendaharaan I, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan kas daerah;
- b. Melaksanakan pemindahbukuan kas daerah;
- c. Mengkaji ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah;
- d. Mengkaji ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah;
- e. Melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;

- f. Melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah;
- g. Melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
- i. Melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;
- j. Merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;
- k. Melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah;
- l. Menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
- m. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas;
- n. Melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- o. Melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- p. Melaksanakan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- q. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait pendapatan daerah;
- r. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- s. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- t. Menyimpan uang daerah;
- u. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah daerah;
- v. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- w. Melakukan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau SKPD lain; dan
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbidang Perbendaharaan II, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan)
- b. Mengkaji ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan);
- c. Melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM;
- d. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D;
- e. Meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji;
- f. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- g. Melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realiasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- h. Meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP;
- i. Melakukan pembinaan terhadap OPD dalam hal melaksanakan perbendaharaan;
- j. Melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD;
- k. Merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ);
- l. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;
- m. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah;
- n. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subbidang Perbendaharaan III, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kas daerah;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis pemindahbukuan kas daerah;

- c. Melaksanakan bimbingan teknis penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. Melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM;
- e. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D;
- f. Meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji;
- g. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- h. Melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realiasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- i. Meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP;
- j. Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
- k. Melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD;
- l. Merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ);
- m. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;
- n. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah;
- o. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi

realisasi APBD, restitusi dan pelaporan keuangan daerah serta pembinaan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan evaluasi serta bimbingan penyusunan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian akuntansi penerimaan daerah;
- b. Pengkoordinasian akuntansi pengeluaran daerah;
- c. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah provinsi;
- d. Pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- e. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- f. Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintahan daerah;
- h. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Subbidang Akuntansi I, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengolahan penerimaan daerah;
- b. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan daerah;
- c. Melakukan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;
- d. Melakukan pemantauan atas pengikhtisaran penerimaan yang dilakukan SKPD;
- e. Melakukan pemantauan atas posting penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;
- f. Menyusun laporan realisasi penerimaan APBD periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan);

- g. Melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan (bukti memorial);
- h. Menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan;
- i. Menyusun, mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan akuntansi penerimaan;
- j. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah I;
- k. Membantu tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal pembinaan akuntansi pemerintah daerah kabupaten/kota Wilayah I; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbidang Akuntansi II, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengolahan pengeluaran daerah;
- b. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran daerah;
- c. Melakukan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi pengeluaran;
- d. Melakukan pencatatan, penyesuaian dan penggolongan atas transaksi pengeluaran;
- e. Menyusun laporan realisasi pengeluaran APBD periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan);
- f. Melakukan *posting* atas pengeluaran;
- g. Melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan SKPD terkait;
- h. Melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan pengeluaran SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan);
- i. Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- j. Melaksanakan pelaporan atas pungutan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- k. Melakukan verifikasi dan koreksi terhadap kesalahan realisasi pengeluaran (bukti memorial);
- l. Menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran;

- m. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan akuntansi pengeluaran;
- n. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah II;
- o. Membantu tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal pembinaan akuntansi pemerintah daerah kabupaten/kota Wilayah II; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subbidang Akuntansi III, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. Menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. Melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD kedalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Menyusun konsolidasi laporan realiasi APBD triwulan, semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
- e. Menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. Menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
- g. Menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;
- h. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- k. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- l. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- m. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah III;
- n. Membantu tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal pembinaan akuntansi pemerintah daerah kabupaten/kota Wilayah III; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

VI. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan, merencanakan dan melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- b. Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan di perencanaan dan pengawasan barang milik daerah;
- c. Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. Penyusunan dan melaksanakan kegiatan pemindah tanganan barang milik daerah;
- e. Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah;
- f. Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penatausahaan barang milik daerah;
- g. Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penggunaan barang milik daerah;
- h. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1. Subbidang Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang perencanaan dan pengawasan barang milik daerah;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;

- c. Menyiapkan rencana kegiatan pengawasan barang milik daerah;
- d. Menyiapkan bahan kegiatan penertiban dan pengendalian barang milik daerah;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan, pemantauan dan investigasi terhadap pengelolaan barang SKPD;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi pengawas internal untuk melakukan audit atas pengelolaan barang milik daerah SKPD;
- g. Melaksanakan dan membagi tugas proses administrasi perencanaan dan pengawasan barang milik daerah; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan barang milik daerah;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan barang milik daerah;
- c. Menyiapkan bahan dan merencanakan penetapan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- d. Merencanakan kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
- e. Melaksanakan dan membagi tugas proses administrasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- f. Membuat laporan hasil pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- g. Melakukan penilaian barang milik daerah; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Penatausahaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan barang milik daerah;
- b. Menyiapkan bahan kegiatan rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD;

- c. Menyiapkan bahan proses administrasi penatausahaan barang milik daerah;
- d. Menyiapkan bahan penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah setiap tahun;
- e. Menyiapkan bahan laporan persediaan barang dan laporan hasil pengadaan barang setiap SKPD per semester;
- f. Menyiapkan bahan laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah;
- g. Menyiapkan bahan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan barang milik daerah melalui aplikasi;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi inventarisasi dan sensus barang pada SKPD;
- i. Menyiapkan bahan penetapan status rumah dinas daerah;
- j. Merencanakan kegiatan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
- k. Melaksanakan dan membagi tugas proses administrasi penatausahaan barang milik daerah; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Tata laksana merupakan salah satu hal penting dalam peningkatan kapasitas suatu organisasi. Tata laksana meliputi tata kerja, sistem dan prosedur kerja, serta standarisasi sarana dan prasarana kerja. Tata kerja merupakan tata cara melaksanakan suatu tugas pekerjaan agar efisien dan efektif. Sedangkan sistem dan prosedur kerja merupakan rincian tahapan-tahapan dari tata kerja yang terangkai dalam suatu sistem.

Sistem dan prosedur kerja lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini sudah tersusun dan terformalkan, sehingga dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada tata kerja sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja (Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang) dan setiap pemangku jabatan fungsional tertentu dan umum serta unit kerja (eselon II sampai eselon IV), wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan maupun antar unit kerja komponen serta antar instansi di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas masing-masing.

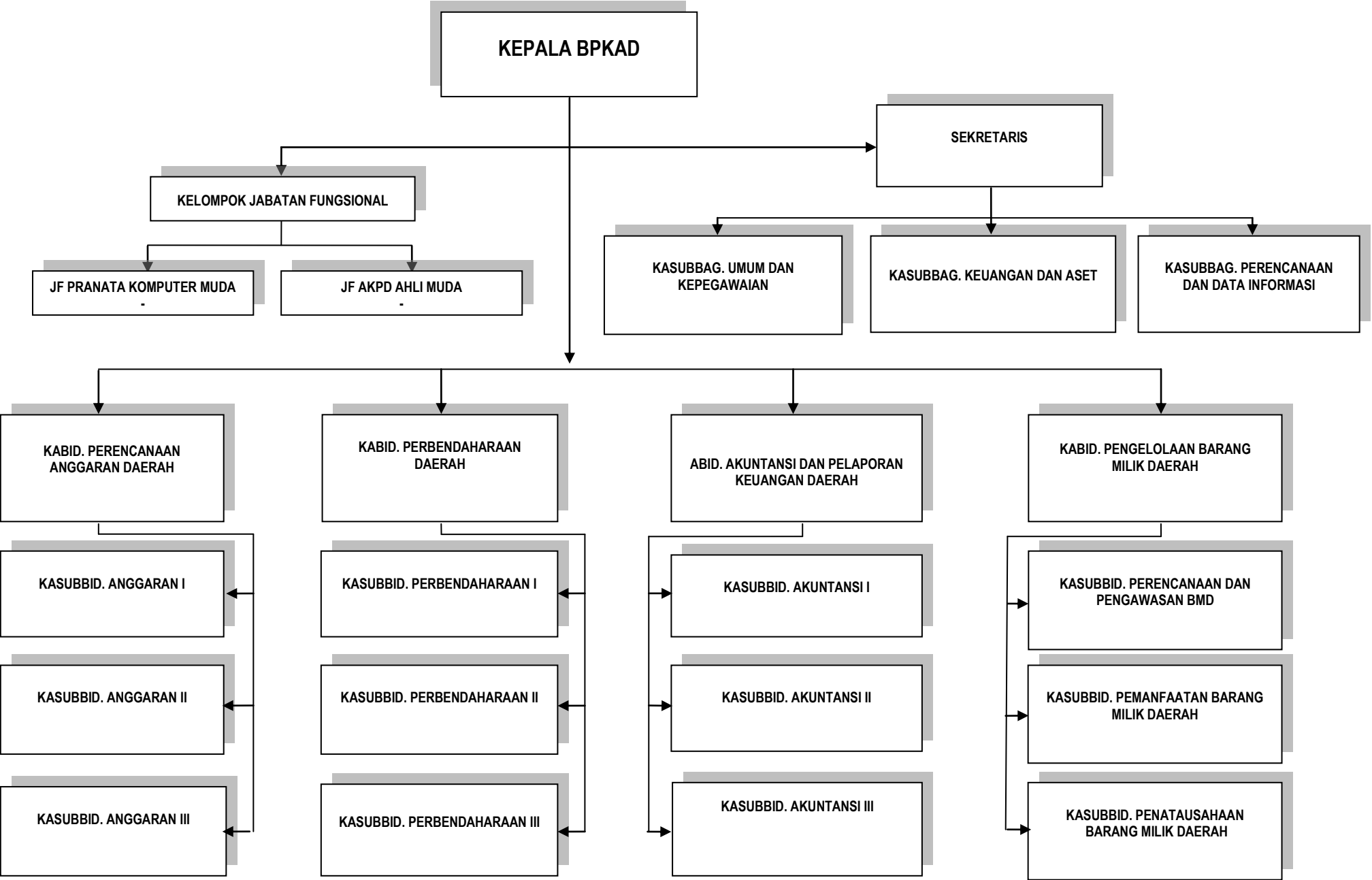
- b. Setiap pimpinan unit kerja (Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Setiap pimpinan unit kerja (Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang) dalam lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- d. Setiap pimpinan unit kerja (Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja (Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang) dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja (Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang) dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Dalam rangka tertib administrasi kedinasan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan Tata Naskah Dinas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga segala hal yang terkait dengan administrasi surat menyurat dapat berjalan efektif.

Sarana dan prasarana kerja yang saat ini digunakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja yang memadai, sehingga sangat berpengaruh dalam peningkatan optimalisasi kinerja dan peningkatan produktivitas kerja pegawai.

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

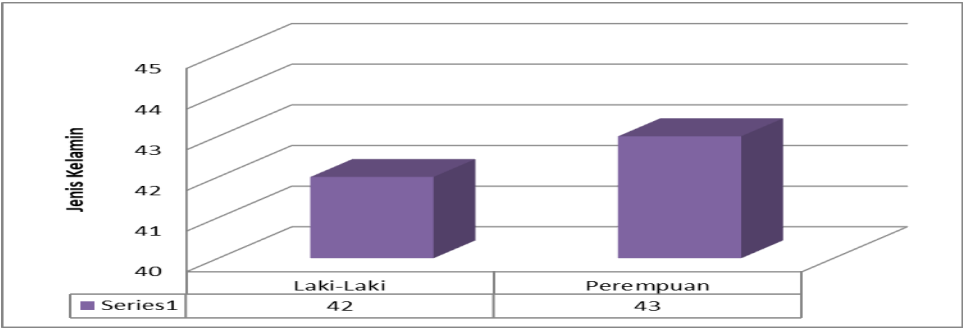
a. Susunan Kepegawaian

Sumber daya aparatur yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah berjumlah 137 orang yang terdiri dari 85 Orang PNS dan 52 Orang P3K dengan rincian sebagai berikut :

1) Pegawai PNS

a) Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 2.2
Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin



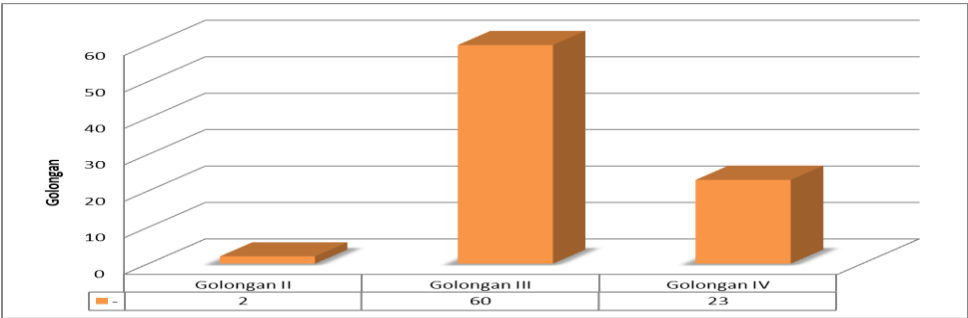
Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi pegawai PNS BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan jenis kelamin berjumlah 85 Orang dengan rincian pegawai laki-laki sebanyak 42 orang dan pegawai perempuan sebanyak 43 orang.

Berdasarkan gambar di atas, bahwa Jumlah pegawai perempuan hampir sama banyak dengan jumlah pegawai laki-laki, dengan selisih yang tidak signifikan hanya terpaut sekitar 0,01%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan kebutuhan pegawai di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah memperhatikan adanya perspektif gender.

b) Komposisi PNS Berdasarkan Golongan

Gambar 2.3
Komposisi PNS Berdasarkan Golongan

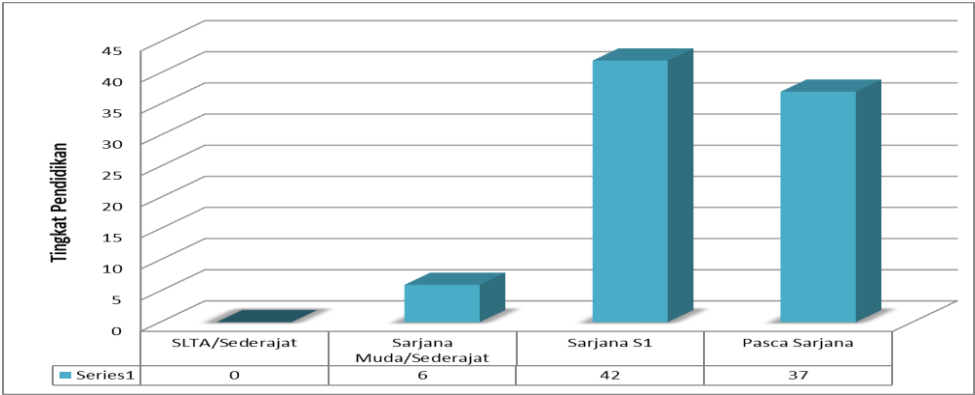


Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Golongan dengan rincian Golongan II sebanyak 2 orang, Golongan III sebanyak 60 Orang dan Golongan IV sebanyak 23 orang.

c) Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 2.4
Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

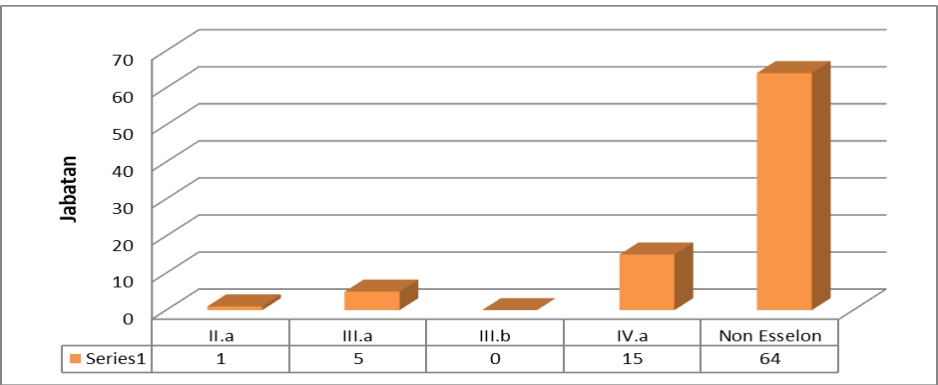


Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Tingkat Pendidikan dengan rincian SLTA/Sederajat tidak ada, Sarjana Muda/Sederajat sebanyak 6 Orang, Sarjana S1 sebanyak 42 Orang, dan Pasca Sarjana sebanyak 37 Orang.

d) Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Struktural

Gambar 2.5
Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Struktural

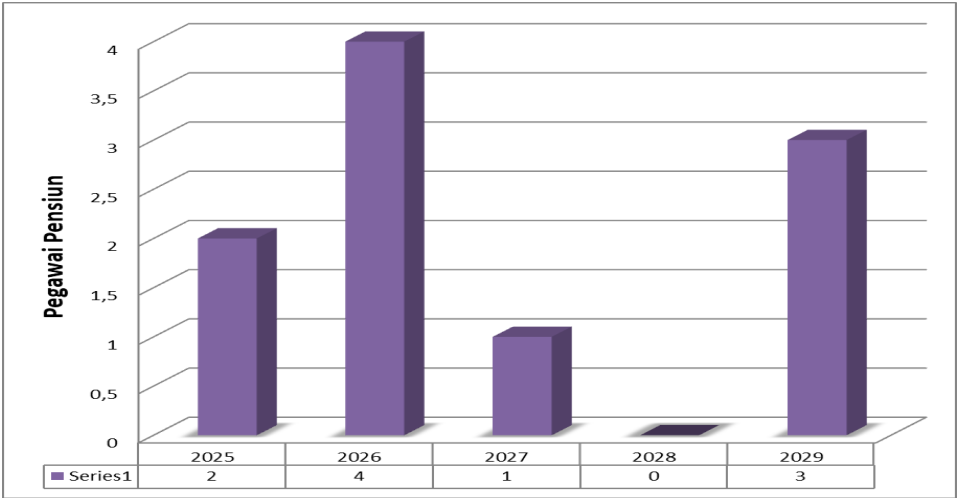


Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi pegawai PNS BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Jabatan Struktural dengan rincian Esselon II.a sebanyak 1 Orang, Esselon III.a sebanyak 5 Orang, Esselon III.b tidak ada, Esselon IV.a sebanyak 15 Orang dan Non Esselon sebanyak 64 Orang.

e) Komposisi PNS yang akan Pensiun (Tahun 2025-2029)

Gambar 2.6
Komposisi PNS yang akan Pensiun



Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi pegawai PNS BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang akan memasuki usia pensiun sebanyak 10 Orang dengan rincian Tahun 2025 sebanyak 2 orang, Tahun 2026 sebanyak 4 orang, Tahun 2027 sebanyak 1 Orang, Tahun 2028 tidak ada, dan Tahun 2029 sebanyak 3 Orang.

f) Pegawai PNS yang telah Mengikuti Diklat Perjenjangan sampai dengan Tahun 2025

Tabel 2.1
Pegawai yang telah Mengikuti Diklat Perjenjangan sampai dengan Tahun 2025

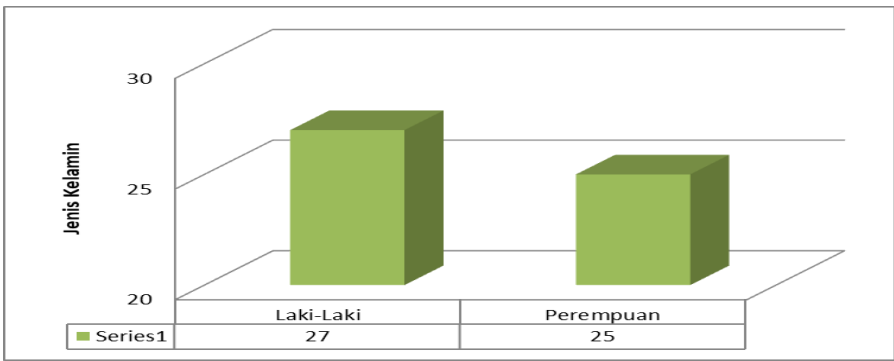
NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH
1.	SPAMEN / DIKLATPIM TK. II	-
2.	SPAMA / DIKLATPIM TK. III	1
3.	ADUM / DIKLATPIM TK. IV	8
	Jumlah	9

Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

2) **Pegawai P3K**

a) Komposisi P3K Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 2.7
Komposisi Pegawai P3K Berdasarkan Jenis Kelamin

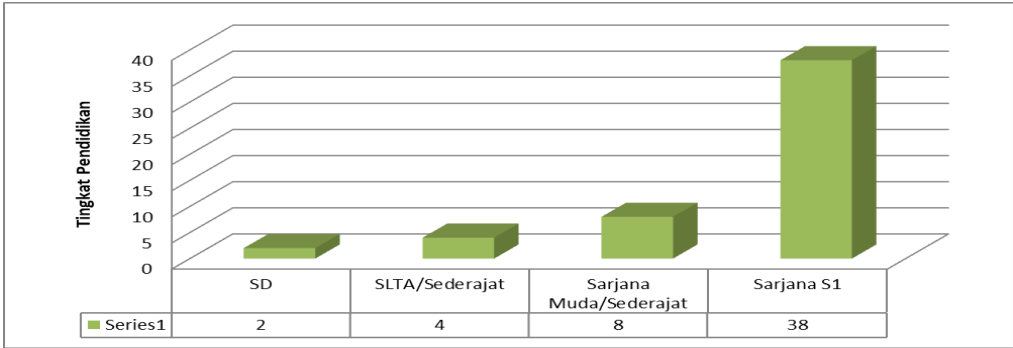


Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi Pegawai P3K BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan jenis kelamin berjumlah 52 Orang dengan rincian pegawai perempuan sebanyak 25 orang dan pegawai laki-laki sebanyak 27 orang. Berdasarkan gambar di atas, bahwa Jumlah pegawai perempuan hampir sama banyak dengan jumlah pegawai laki-laki, dengan selisih yang tidak signifikan hanya terpaut sekitar 3,85%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan kebutuhan pegawai di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah memperhatikan adanya perspektif gender.

b) Komposisi P3K Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 2.8
Komposisi Pegawai P3K Berdasarkan Tingkat Pendidikan

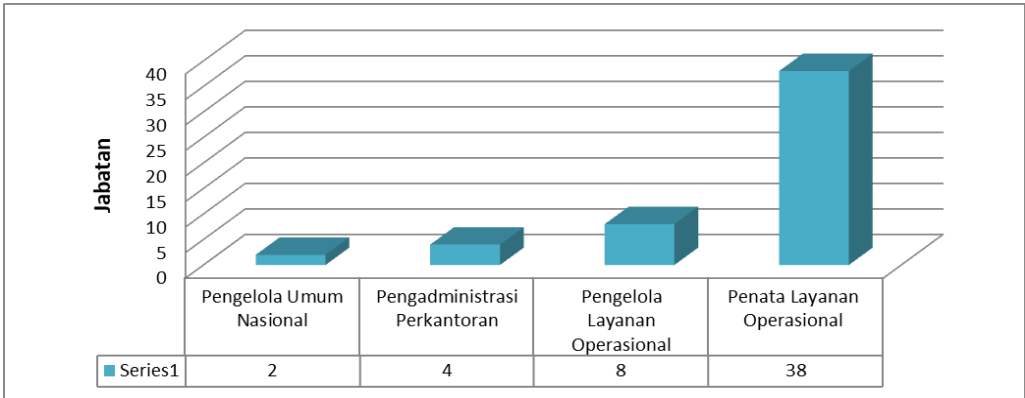


Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi Pegawai P3K BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Tingkat Pendidikan dengan rincian SD sebanyak 2 Orang, SLTA/Sederajat sebanyak 4 Orang, Sarjana Muda/Sederajat sebanyak 8 Orang, Sarjana S1 sebanyak 38 Orang.

c) Komposisi P3K Berdasarkan Jabatan

Gambar 2.9
Gambar Komposisi P3K Berdasarkan Jabatan



Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi Pegawai P3K BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Jabatan dengan rincian Jabatan Pengelola Umum Nasional sebanyak 2 Orang, Jabatan Pengadministrasi Perkantoran sebanyak 4 Orang, Jabatan Pengelola Layanan Operasional sebanyak 8 Orang dan Jabatan Penata Layanan Operasional sebanyak 38 orang.

3) Jabatan PNS dan P3K

Kebutuhan Jabatan pegawai PNS dan P3K baru dengan pemangku jabatan sebanyak 84 Orang, adapun jabatan yang masih tersedia sebanya 119 orang, seperti yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tabel Jumlah Pemangku Jabatan

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	Kelebihan/ Kekurangan Pegawai		Prestasi Kerja Jabatan (PJ)
			+	-	
1	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	-	-	Sangat Baik
2	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	0	-	1	Sangat Baik
3	JF Pranata Komputer Ahli Muda	0	-	1	Sangat Baik
4	JF Perencana Ahli Madya	0	-	1	Sangat Baik
5	JF Perencana Ahli Muda	0	-	1	Sangat Baik
6	JF Arsiparis Ahli Muda	0	-	1	Sangat Baik
7	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1	-	-	Sangat Baik
8	Kepala Subbagian Perencanaan dan Data Informasi	1	-	-	Sangat Baik
9	Pengelola Anggaran	0	-	3	Sangat Baik
10	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	-	2	Sangat Baik
11	Analisis Data dan Informasi	1	-	2	Sangat Baik
12	JF Perencana Ahli Pertama	0	-	2	Sangat Baik
13	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	1	-	-	Sangat Baik
14	Bendahara	2	-	1	Sangat Baik
15	Pengelola Laporan Data Penerimaan	1	-	0	Sangat Baik
16	Verifikator Keuangan	3	-	0	Sangat Baik
17	Penyusun Laporan Keuangan	1	-	4	Sangat Baik

No	Nama Jabatan	JUMLAH PEMANG KU JABATAN	Kelebihan/ Kekurangan Pegawai		Prestasi Kerja Jabatan (PJ)
18	Pengelola Keuangan	1	-	3	Sangat Baik
19	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	-	-	Sangat Baik
20	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	3	-	2	Sangat Baik
21	Pengelola Kepegawaian	0	-	3	Sangat Baik
22	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	1	-	4	Sangat Baik
23	Pengelola Tata Naskah	0	-	2	Sangat Baik
24	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	0	-	2	Sangat Baik
25	Pengadministrasi Umum	0	-	1	Sangat Baik
26	JF Arsiparis Ahli Pertama	0	-	2	Sangat Baik
27	JF Arsiparis Penyelia	0	-	2	Sangat Baik
28	JF Arsiparis Mahir	0	-	2	Sangat Baik
29	JF Arsiparis Terampil	0	-	2	Sangat Baik
30	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	1	-	-	Sangat Baik
31	Kepala Subbidang Anggaran I	1	-	-	Sangat Baik
32	Pemeriksa Anggaran	1	-	3	Sangat Baik
33	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	2	-	-	Sangat Baik
34	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	0	-	2	Sangat Baik
35	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	1	-	0	Sangat Baik
36	Kepala Subbidang Anggaran II	1	-	-	Sangat Baik
37	Pemeriksa Anggaran	2	-	2	Sangat Baik
38	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	2	-	0	Sangat Baik
39	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	1	-	1	Sangat Baik
40	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	0	-	2	Sangat Baik
43	Kepala Subbidang Anggaran III	1	-	-	Sangat Baik
44	Pemeriksa Anggaran	1	-	3	Sangat Baik
45	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	2	-	-	Sangat Baik
46	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	1	-	1	Sangat Baik
47	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	1	-	1	Sangat Baik
48	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	1	-	-	Sangat Baik
49	Kepala Subbidang Perbendaharaan I	1	-	-	Sangat Baik
50	Pengelola Data Keuangan Daerah	0	-	3	Sangat Baik
51	Pengelola Data Transaksi	0	-	2	Sangat Baik
52	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	0	-	1	Sangat Baik
53	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	0	-	2	Sangat Baik
54	Penata Keuangan	3	-	3	Sangat Baik
55	Pengadministrasi Umum	0	-	1	Sangat Baik
56	Kepala Subbidang Perbendaharaan II	1	-	-	Sangat Baik
57	Pengelola Data Keuangan Daerah	0	-	1	Sangat Baik
58	Pengelola Data Transaksi	0	-	2	Sangat Baik
59	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	0	-	1	Sangat Baik
60	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	0	-	2	Sangat Baik
61	Penata Keuangan	2	-	3	Sangat Baik
62	Kepala Subbidang Perbendaharaan III	1	-	-	Sangat Baik
63	Pengelola Data Keuangan Daerah	1	-	-	Sangat Baik
64	Pengelola Data Transaksi	1	-	1	Sangat Baik
65	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	1	-	0	Sangat Baik
66	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	0	-	2	Sangat Baik
67	Penata Keuangan	2	-	2	Sangat Baik
68	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1	-	-	Sangat Baik
69	Kepala Subbidang Akuntansi I	1	-	-	Sangat Baik
70	Pengelola Pendapatan	0	-	2	Sangat Baik
71	Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah	0	-	2	Sangat Baik

No	Nama Jabatan	JUMLAH PEMANG KU JABATAN	Kelebihan/ Kekurangan Pegawai		Prestasi Kerja Jabatan (PJ)
72	Analisis Pendapatan Daerah	4	-	2	Sangat Baik
73	Kepala Subbidang Akuntansi II	1	-	-	Sangat Baik
74	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	0	-	2	Sangat Baik
75	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	3	-	3	Sangat Baik
76	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	1	-	1	Sangat Baik
77	Kepala Subbidang Akuntansi III	1	-	-	Sangat Baik
78	Pengolah Data Laporan Keuangan	2	-	1	Sangat Baik
79	Penata Laporan Keuangan	3	-	3	Sangat Baik
80	Pengadministrasi Umum	0	-	1	Sangat Baik
81	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	-	-	Sangat Baik
82	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	1	-	-	Sangat Baik
83	Penyusun Rencana Pengawasan	1	-	3	Sangat Baik
84	Pengelola Bahan Perencanaan	2	-	0	Sangat Baik
85	Analisis Barang Milik Negara	2	-	2	Sangat Baik
86	Kepala Subbidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	-	-	Sangat Baik
87	Analisis Barang Milik Negara	3	-	4	Sangat Baik
88	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	-	2	Sangat Baik
89	Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	-	-	Sangat Baik
90	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang	1	-	5	Sangat Baik
91	Pengelola Barang Milik Negara	2	-	1	Sangat Baik
Jumlah		84	0	119	

2. Aset yang Dikelola

Kondisi Sarana dan Prasarana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
Aset yang dikelola BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
Per Bulan Mei 2025

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Tanah	4	✓		
2	Gedung dan Bangunan	6	✓		
3	Kendaraan roda 4	27	✓		
4	Kendaraan roda 2	19	✓		
5	Personal Komputer	162	✓		
6	Laptop	60	✓		
7	Notebook	15	✓		
8	Air Conditioning	58	✓		
9	Printer	162	✓		
10	Scanner	27	✓		

11	Server	11	✓		
12	Router	46	✓		
13	Peralatan jaringan lain	2	✓		
14	Wireless	-	-		
15	Meja	121	✓		
16	Kursi	316	✓		
17	Lemari	26	✓		
18	Rak	6	✓		

Sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional meliputi kendaraan dinas yang terdiri dari yakni 19 (sembilan belas) unit Kendaraan roda 2, 27 (dua puluh tujuh) unit Kendaraan roda 4. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang mushola, ruang tunggu, ruang laktasi, toilet. Namun, kedepan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan akan membangun gedung baru yang representative untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Selain itu juga senantiasa berupaya untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Namun apabila dilihat secara kualitatif masih perlu *upgrading*. Untuk mengikuti dinamika penambahan pegawai, akan dilakukan inventarisasi tambahan sarana prasarana untuk menunjang kinerja.

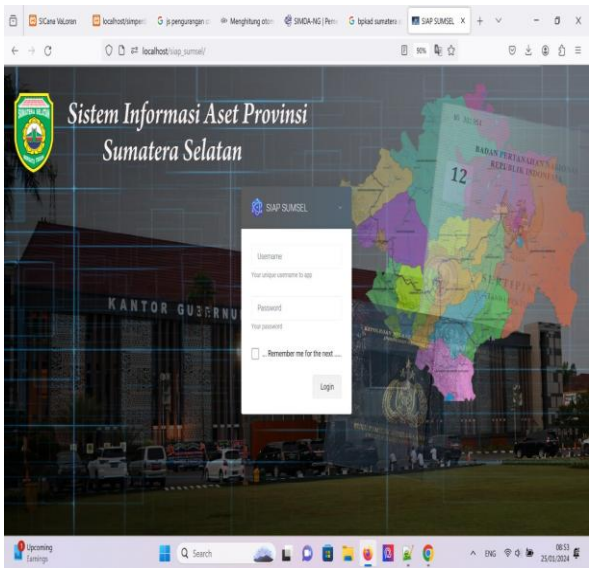
3. Sistem Pendukung Kerja

a) Aplikasi PPID



Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan selaku Badan Publik Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

b) Sistem Informasi Aset Provinsi Sumatera Selatan (SIAP SUMSEL)



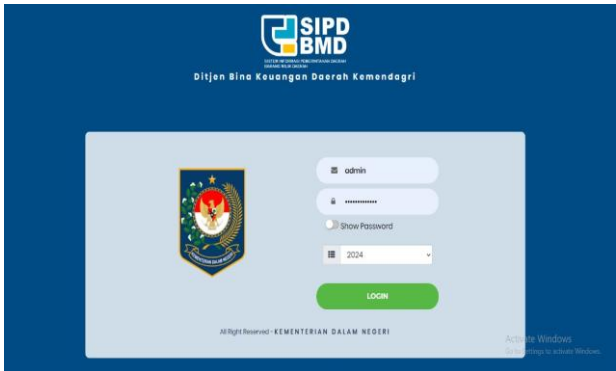
Aplikasi ini digunakan untuk inventarisasi barang dengan output yang dihasilkan adalah Laporan Kerja Inventarisasi (LKI) dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI).

c) SIPD RI



Aplikasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. SIPD mendukung berbagai proses, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan, yang dilakukan secara lebih sistematis dan terintegrasi. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam pengelolaan aset daerah dengan memastikan bahwa pencatatan, pemantauan, dan evaluasi aset dilakukan dengan lebih akurat.

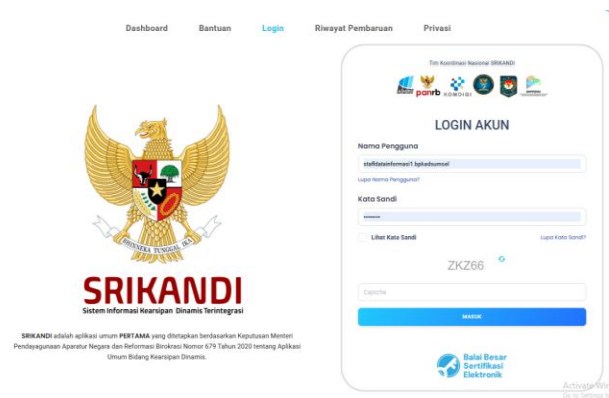
d) E-BMD



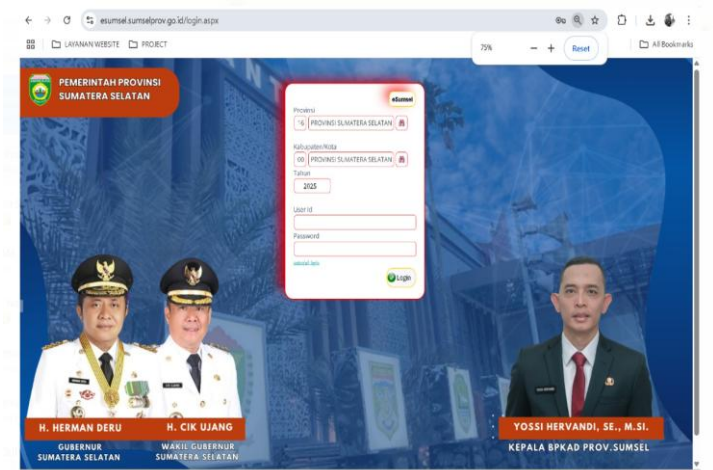
Aplikasi ini digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Barang Milik Daerah Aset Tetap, Aset Lainnya, Persediaan dan Properti Investasi.

e) Srikandi

Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi bertujuan mengintegrasikan sistem kearsipan dinamis antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga tercipta tata kelola arsip yang lebih efisien, transparan, aman, dan akuntabel.



f) E-Sumsel



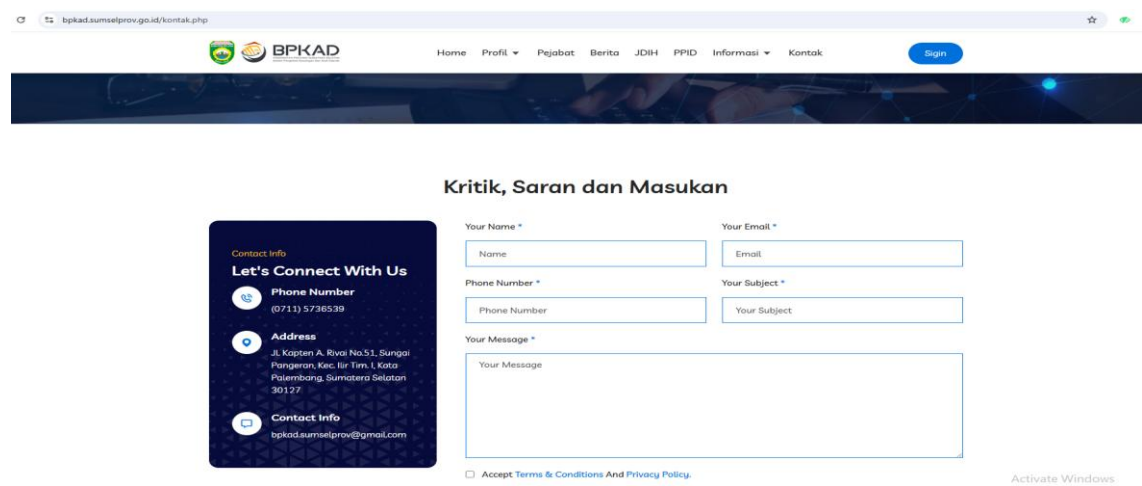
Aplikasi E-Sumsel digunakan sebagai aplikasi untuk Perjalanan Dinas dan Absensi Pegawai

g) SP4N-LAPOR

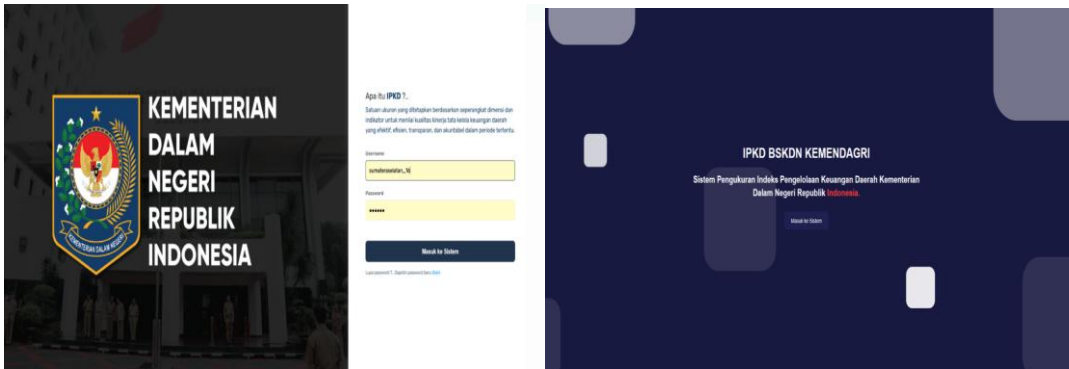


Aplikasi ini digunakan untuk mengelola pengaduan dari

h) Website BPKAD



i) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) BKSDN KEMENDAGRI



Terdapat 6 (enam) aspek pengukuran dalam aplikasi IPKD Kemendagri. Pertama, kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran. Kedua, pengukuran alokasi belanja APBD. Ketiga, transparansi pengelolaan keuangan daerah. Keempat, pengukuran kualitas penyerapan anggaran daerah. Kelima pengukuran kondisi keuangan daerah. Keenam, Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

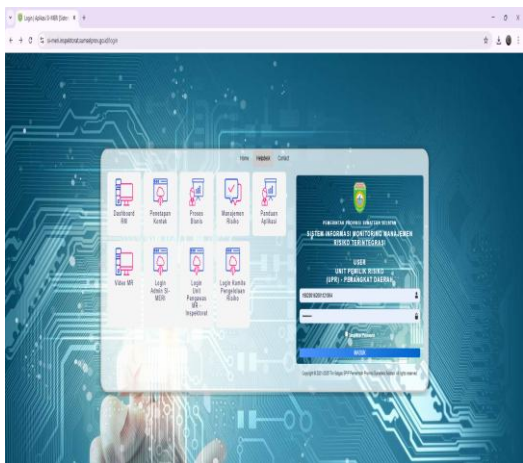
j) Aplikasi Surat Online Perkantoran



Aplikasi ini digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar *intern* BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

k) Sistem Informasi Monitoring Manajemen Risiko Terintegrasi (SI-MERI)

(SI-MERI) mengintegrasikan berbagai informasi terkait risiko yang ada di seluruh unit organisasi di Provinsi Sumatera Selatan, mulai dari tingkat unit kerja hingga tingkat Provinsi Sumatera Selatan, sehingga memungkinkan pemantauan risiko secara menyeluruh dan terpadu.



2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Fungsi pengelolaan keuangan dan aset ditunjukkan melalui penyediaan dokumen penganggaran sampai ke dokumen pelaporan keuangan yang dibutuhkan dalam proses pembangunan daerah. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan APBD Perubahan, Peraturan Gubernur Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan APBD Perubahan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah *Audited*, Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPAS Perubahan), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD), Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Biaya Umum, Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Surat Keputusan (SK) Evaluasi terhadap Rancangan APBD Induk, APBD Perubahan dan APBD Pertanggungjawaban Kabupaten/Kota.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga mengamanatkan beberapa ketugasan baru seperti struktur penganggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengikuti dinamika perubahan peraturan perundangan, yaitu belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga yang semula dianggarkan dalam DPA-SKPD pada SKPKD berpindah menjadi subkegiatan pada DPA SKPD; pembiayaan yang semula masuk dalam DPA-SKPD pada SKPKD berpindah menjadi DPA SKPD. Selain itu, dalam hal penyusunan kebijakan perencanaan penganggaran sebagai berikut : Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang semula diampuh oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4
T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Penetapan Perda dan Pergub APBD yang tepat waktu				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	Persentase dokumen pencairan yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	88,82%	99,38%	80%	100%	100%	88,82%	99,38%
3	Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Persentase aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku				100%	100%	100%	100%	100%	51,37%	64,31%	55,59%	93,74%	97,78%	51,37%	64,31%	55,59%	93,74%	97,78%
5	Persentase APBD/P Kab/Kota yang tepat waktu dan benar				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	99%	100%	100%	100%	95%	99%
6	Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam upaya untuk mencapai target kinerja pada periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menentukan strategi dan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan selama periode tersebut. Berdasarkan hasil yang telah dicapai selama rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya.

Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2020-2024 adalah Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas, dengan sasaran :

- a. Penganggaran yang Baik dengan indikator Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur APBD yang tepat waktu dan *Budget Execution* yaitu Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, telah melaksanakan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Telah dilaksanakan juga kegiatan pendampingan berupa sosialisasi, koordinasi dan bimbingan kepada seluruh OPD dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan anggaran yang sesuai aturan yang berlaku, baik penyajian dan ketepatan waktu penyampaiannya.

Budget Execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD. Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada periode 5 tahun terakhir terus menunjukkan persentase yang semakin membaik, berada pada *range* -5 s.d 0. Hal ini menunjukkan pengelolaan pendapatan dan belanja lebih baik dari tahun ke tahun, karena dana APBD lebih banyak terserap ke masyarakat.

- b. Penatausahaan Keuangan yang Baik dengan indikator persentase dokumen pencairan yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui bidang perbendaharaan secara berkala sesuai fungsi yang dimiliki melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada bagian

keuangan/bendahara diseluruh SKPD agar dapat memaksimalkan pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan dalam APBD tanpa mengabaikan kepatuhan dan tertib administrasi dan pertanggungjawaban pencairan belanja tersebut. Adapun upaya yang telah dilakukan seperti Sosialisasi Penerapan Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Transaksi Non Tunai untuk Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

- c. Pelaporan Keuangan yang Baik dengan indikator Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah telah melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah serta melaporkannya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bahan/materi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI guna memperoleh penilaian/opini atas penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang keuangan, yang merupakan tolok ukur atas kinerja keuangan daerah yang didasarkan pada kriteria:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan;
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Pada Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesebelas sejak tahun 2014.

- d. Pengelolaan Aset yang Baik dengan indikator Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Capaian indikator dimaksud didukung oleh Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Adapun kinerja yang telah dicapai selama 5 (lima) tahun terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :

1. Untuk mengolah Data Barang Milik Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Aplikasi SIAP Sumsel dan e-BMD yang mencakup inventarisasi, penatausahaan, pemanfaatan dan pelaporan.

2. Dalam hal pengamanan hukum (sertifikasi tanah) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membuat kesepakatan bersama dengan Kanwil ATR-BPN Sumsel.
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam Penyelamatan Aset Pemerintah Provinsi.
4. Melakukan optimalisasi BMD dengan pola pemanfaatan sehingga bisa menambah PAD Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya, dalam Pengelolaan dan pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera terus melakukan upaya yang lebih intensif dan profesional sehingga didapatkan data aset yang akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta menyelamatkan aset dari kehilangan dan penguasaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

- e. Kabupaten/Kota yang berkualitas dalam mengelola keuangan dan aset daerah, dengan sasaran persentase APBD/Perubahan kabupaten/kota yang tepat waktu dan benar dan Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu.

Selaku pembina pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten/kota melalui Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. Adapun ketepatan waktu penyampaian Ranperda APBD Kabupaten/Kota untuk dievaluasi Pemerintah Provinsi, serta tindaklanjut terhadap seluruh hasil evaluasi Ranperda APBD, hingga koordinasi yang intensif yang terus dilakukan bersama antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota semakin baik.

Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas pada rentang periode Tahun 2020-2024 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator tersebut didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Faktor pendorong tercapainya sasaran tersebut yaitu :

1. Penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Pusat;
2. Dukungan sarana dan prasarana yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang semakin baik;

3. Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah;

Selanjutnya, beberapa hal yang menjadi faktor penghambat adalah sebagai berikut :

1. Dinamika kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan keuangan daerah;
2. Kebijakan penggunaan SIPD, harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian aplikasi. Peralihan dari Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) ke aplikasi SIPD dimulai pada tahun 2020 tetapi hanya untuk penganggaran, kemudian tahun 2023 sudah menggunakan SIPD secara keseluruhan.

Pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2020-2024 tidak terlepas dari dukungan anggaran pendanaan untuk melaksanakan tugas fungsi. Pada tahun 2021 terdapat dinamika perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini mencabut beberapa regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, termasuk Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahan-perubahannya. Implikasi perubahan peraturan tersebut terdapat beberapa perubahan diantaranya klasifikasi komponen APBD meliputi komponen pendapatan (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) dan komponen belanja (belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer).

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.772.583.828					9.880.594.722					83,93					11.772.583.828,00	9.880.594.722
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.958.802.000					6.625.747.977					95,21					6.958.802.000,00	6.625.747.977
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	504.000.000					482.726.192					95,78					504.000.000,00	482.726.192
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	236.948.200					127.445.398					53,79					236.948.200,00	127.445.398
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	460.000.000					458.409.000					99,65					460.000.000,00	458.409.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.560.385.800					6.965.252.796					81,37					8.560.385.800,00	6.965.252.796
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	1.036.500.000					921.845.050					88,94					1.036.500.000,00	921.845.050
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		91.080.642.049	128.085.234.957	38.282.205.226	43.627.468.413		69.624.496.313	75.516.213.900	36.274.172.223	42.000.528.402		76,44	58,96	94,75	96,27	75.268.887.661,25	55.853.852.710
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		3.407.796.949.086	3.906.155.125.599	4.314.694.033.116	4.581.409.798.699		2.869.287.058.020	3.642.872.016.915,34	3.519.168.784.958,22	4.308.041.040.752,25		84,20	93,26	81,56	94,03	4.052.513.976.625,00	3.584.842.225.161
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		6.592.770.000	9.618.899.832	6.075.227.060	5.822.575.000		3.822.979.519	5.148.122.261	6.075.227.060	4.749.520.936		57,99	53,52	100,00	81,57	7.027.367.973,00	4.948.962.444

Tabel 2.6
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2020 - 2021

URAIAN	2020				2021			
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
	PPKD		BPKAD		PPKD		BPKAD	
PENDAPATAN	6,898,034,556,626.75	(858,522,086,069.57)	5,000,000,000.00	(1,824,276,488.30)	7,163,337,852,803.00	(1,299,135,212,428.03)	0.00	3,637,778,277.88
PENDAPATAN ASLI DAERAH	590,210,720,149.75	(454,117,324,812.57)	5,000,000,000.00	(1,824,276,488.30)	1,109,481,886,423.00	(991,107,457,630.03)	0.00	3,637,778,277.88
Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00			101,209,528,648.00	(35,495,344,988.93)		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	92,907,300,000.00	(10,071,167,630.34)			1,008,272,357,775.00	(955,612,112,641.10)		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	497,303,420,149.75	(444,046,157,182.23)	5,000,000,000.00	(1,824,276,488.30)			0.00	3,637,778,277.88
PENDAPATAN TRANSFER					6,009,694,627,380.00	(297,011,554,668.00)		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					6,009,694,627,380.00	(297,011,554,668.00)		
DANA PERIMBANGAN	6,234,368,422,477.00	(398,693,728,939.00)						
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2,280,142,982,477.00	(346,873,613,377.00)						
Dana Alokasi Umum	1,575,373,367,000.00	(6,770,752,000.00)						
Dana Alokasi Khusus	2,378,852,073,000.00	(45,049,363,562.00)						
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	73,455,414,000.00	(5,711,032,318.00)			44,161,339,000.00	(11,016,200,130.00)		
Pendapatan Hibah	32,641,765,000.00	(5,674,532,318.00)			44,161,339,000.00	(11,016,200,130.00)		
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	40,221,649,000.00	0.00						
Pendapatan Lainnya	592,000,000.00	(36,500,000.00)						
BELANJA	4,772,339,615,679.13	(180,200,494,053.89)	48,838,469,828.00	(8,928,788,940.00)	3,388,834,784,602.00	(529,970,141,394.04)	116,635,576,533.00	(32,345,978,538.00)
BELANJA OPERASI								
Belanja Pegawai								
Belanja Barang dan Jasa								
Belanja Bunga								
BELANJA MODAL								
Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
Belanja Modal Gedung dan Bangunan								
Belanja Modal Aset Lainnya								
BELANJA TIDAK TERDUGA								
Belanja Tidak Terduga								
BELANJA TRANSFER								
Belanja Bagi Hasil								
Belanja Bantuan Keuangan								
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,772,339,615,679.13	(180,200,494,053.89)	19,309,250,000.00	(4,861,590,247.00)	3,388,834,784,602.00	(529,970,141,394.04)	74,880,917,699.00	(20,727,714,450.00)
Belanja Pegawai			19,309,250,000.00	(4,861,590,247.00)			70,880,917,699.00	(17,109,811,366.00)
Belanja Hibah	1,790,991,496,008.75	(14,184,529,728.00)						
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan P	1,476,788,949,690.80	(21,152,016,087.80)			1,849,505,412,624.00	(944,901,838.00)		
Belanja Bantuan Keuangan kepada	1,284,172,047,347.52	(122,520,630,728.79)			1,524,329,371,978.00	(270,129,499,760.40)		
Belanja Tidak Terduga	213,989,881,777.00	(16,885,815,172.03)			15,000,000,000.00	(258,895,739,795.64)		
Belanja Biaya Provisi dan Pengelolaan Pinjaman	6,397,240,855.06	(5,457,502,337.27)						
Belanja Bunga							4,000,000,000.00	(3,617,903,084.00)
BELANJA LANGSUNG			29,529,219,828.00	(4,067,198,693.00)			41,754,658,834.00	(11,618,264,088.00)
Belanja Pegawai			7,630,657,443.00	(1,614,267,443.00)				
Belanja Barang dan Jasa			17,788,796,185.00	(2,156,571,750.00)				
Belanja Modal			4,109,766,200.00	(296,359,500.00)				
Belanja Barang dan Jasa							38,917,354,875.00	(10,769,716,869.00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin							2,417,303,959.00	(845,627,569.00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan							420,000,000.00	(2,919,650.00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya								
SURPLUS / DEFISIT	2,125,694,940,947.62	(678,321,592,015.68)	(43,838,469,828.00)	7,104,512,451.70	3,774,503,068,201.00	(769,165,071,033.99)	(116,635,576,533.00)	35,983,756,815.88
PEMBIAYAAN DAERAH								
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	857,122,633,305.95	(382,144,752,499.53)			711,643,322,485.00	(96,483,771,062.19)		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	349,155,866,930.60	78,503,539.82			121,594,476,750.00	(1,102,089.90)		
Penerimaan Pinjaman Daerah	507,966,766,375.35	(382,223,256,039.35)			590,048,845,735.00	(96,482,668,972.29)		
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	119,114,901,552.00	(5,000,000,000.00)			102,410,000,000.00	(16,410,000,000.00)		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	119,114,901,552.00	(5,000,000,000.00)			102,410,000,000.00	(16,410,000,000.00)		
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo								
PEMBIAYAAN NETTO	738,007,731,753.95	(377,144,752,499.53)			609,233,322,485.00	(80,073,771,062.19)		
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	2,863,702,672,701.57	(1,055,466,344,515.21)	(43,838,469,828.00)	7,104,512,451.70	4,383,736,390,686.00	(849,238,842,096.18)	(116,635,576,533.00)	35,983,756,815.88

**REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2022 - 2025**

URAIAN	2022				2023		2024		2025	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
	PPKD		BPKAD							
PENDAPATAN	6,476,063,768,513.00	(969,789,227,904.93)	0.00	5,132,707,725.72	0.00	5,132,707,725.72	6,780,853,076,685.00	5,894,600,637,011.55	6,612,065,628,859.00	3,892,830,350,229.17
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,227,051,230,714.00	(1,025,612,324,039.93)	0.00	5,132,707,725.72	0.00	5,132,707,725.72	587,855,917,094.00	241,860,535,332.55	730,929,662,859.00	301,488,755,737.17
Pendapatan Pajak Daerah	153,464,182,528.00	(431,299,945.89)					165,607,917,094.00	138,824,929,544.35	173,213,785,434.00	106,316,886,488.21
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,073,587,048,186.00	(1,025,181,024,094.04)					422,248,000,000.00	103,035,605,788.20	557,715,877,425.00	195,171,869,248.96
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			0.00	5,132,707,725.72	0.00	5,132,707,725.72				
PENDAPATAN TRANSFER	5,209,919,693,387.00	79,008,834,618.00					6,188,978,191,591.00	5,648,721,133,679.00	5,877,073,042,000.00	3,588,632,978,492.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5,209,919,693,387.00	79,008,834,618.00					6,188,978,191,591.00	5,648,721,133,679.00	5,877,073,042,000.00	3,588,632,978,492.00
DANA PERIMBANGAN										
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak										
Dana Alokasi Umum										
Dana Alokasi Khusus										
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	39,092,844,412.00	(23,185,738,483.00)					4,018,968,000.00	4,018,968,000.00	4,062,924,000.00	2,708,616,000.00
Pendapatan Hibah	39,092,844,412.00	(23,185,738,483.00)					4,018,968,000.00	4,018,968,000.00	4,062,924,000.00	2,708,616,000.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus										
Pendapatan Lainnya										
BELANJA			4,043,859,260,388.00	(319,998,161,811.66)	4,043,859,260,388.00	(319,998,161,811.66)	4,630,859,842,112.00	4,354,791,090,090.25	3,477,347,383,351.00	1,582,521,320,710.89
BELANJA OPERASI							56,565,807,542.00	53,102,521,559.00	75,920,181,559.00	37,998,165,357.00
Belanja Pegawai							16,300,627,816.00	16,300,627,816.00	27,085,285,051.00	13,403,080,966.00
Belanja Barang dan Jasa							34,015,209,188.00	34,015,209,188.00	48,834,896,508.00	24,595,084,391.00
Belanja Bunga							2,786,684,555.00	2,786,684,555.00	0.00	0.00
BELANJA MODAL							5,354,000,000.00	5,200,567,300.00	5,154,890,418.00	1,275,525,073.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin							4,689,000,000.00	4,681,249,200.00	3,009,890,418.00	165,737,573.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan							665,000,000.00	519,318,100.00	1,499,745,635.00	756,086,000.00
Belanja Modal Aset Lainnya									645,254,365.00	353,701,500.00
BELANJA TIDAK TERDUGA							21,794,414,409.00	82,301,295.00	25,000,000,000.00	3,743,250.00
Belanja Tidak Terduga							21,794,414,409.00	82,301,295.00	25,000,000,000.00	3,743,250.00
BELANJA TRANSFER							4,547,145,620,161.00	4,296,405,699,936.25	3,371,272,311,374.00	1,543,243,887,030.89
Belanja Bagi Hasil							2,399,583,626,924.00	2,399,428,901,098.00	1,637,090,013,024.00	1,284,994,652,752.00
Belanja Bantuan Keuangan							2,147,561,993,237.00	1,896,976,798,838.25	1,734,182,298,350.00	258,249,234,278.89
BELANJA TIDAK LANGSUNG			3,997,466,073,474.00	(311,397,349,169.66)	3,997,466,073,474.00	(311,397,349,169.66)				
Belanja Pegawai			104,349,185,575.00	(50,066,643,276.00)	104,349,185,575.00	(50,066,643,276.00)				
Belanja Hibah										
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			1,955,755,318,322.00	(1,772,300,476.00)	1,955,755,318,322.00	(40,771,083,876.00)				
Belanja Bantuan Keuangan kepada			1,902,338,217,277.00	(9,839,584,499.00)	1,902,338,217,277.00	(208,947,737,042.66)				
Belanja Tidak Terduga			20,023,352,300.00	(40,771,083,876.00)	20,023,352,300.00	(9,839,584,499.00)				
Belanja Biaya Provisi dan Pengelolaan Pinjaman										
Belanja Bunga			15,000,000,000.00	(208,947,737,042.66)	15,000,000,000.00	(1,772,300,476.00)				
BELANJA LANGSUNG			46,393,186,914.00	(8,600,812,642.00)	46,393,186,914.00	(8,600,812,642.00)				
Belanja Pegawai										
Belanja Barang dan Jasa					41,648,193,216.00	(8,327,061,744.00)				
Belanja Modal					4,217,882,598.00	(71,385,298.00)				
Belanja Barang dan Jasa			41,648,193,216.00	(8,327,061,744.00)	400,000,000.00	(201,322,000.00)				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			4,217,882,598.00	(71,385,298.00)	127,111,100.00	(1,043,600.00)				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			400,000,000.00	(201,322,000.00)						
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			127,111,100.00	(1,043,600.00)						
SURPLUS / DEFISIT	6,476,063,768,513.00	(969,789,227,904.93)	(4,043,859,260,388.00)	325,130,869,537.38	(4,043,859,260,388.00)	325,130,869,537.38	2,149,993,234,573.00	1,539,809,546,921.30	3,134,718,245,508.00	2,310,309,029,518.28
PEMBIAYAAN DAERAH							184,311,076,688.00	51,630,923,704.36	108,494,651,207.00	108,494,651,207.36
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	151,946,236,644.00	(79,766,152,574.45)					289,311,076,688.00	154,808,628,910.91	108,494,651,207.00	108,494,651,207.36
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	79,766,152,574.00	(79,766,152,574.00)					289,311,076,688.00	154,808,628,910.91	108,494,651,207.00	108,494,651,207.36
Penerimaan Pinjaman Daerah	72,180,084,070.00	(0.45)								
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	360,000,000,000.00	(294,341,478,218.00)					105,000,000,000.00	103,177,705,206.55	0.00	0.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00								
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	360,000,000,000.00	(294,341,478,218.00)					105,000,000,000.00	103,177,705,206.55	0.00	0.00
PEMBIAYAAN NETTO	(208,053,763,356.00)	214,575,325,643.55					184,311,076,688.00	51,630,923,704.36	108,494,651,207.00	108,494,651,207.36
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	6,268,010,005,157.00	(755,213,902,261.38)	(4,043,859,260,388.00)	325,130,869,537.38	(4,043,859,260,388.00)	325,130,869,537.38	2,334,304,311,261.00	1,591,440,470,625.66	3,243,212,896,715.00	2,418,803,680,725.64

Pada tabel 2.6, bahwa terdapat kenaikan cukup besar pada komponen Belanja karena adanya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dialokasikan pada anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provisi Sumatera Selatan. Pengalokasian tersebut merupakan alokasi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah dan Desa, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dan Pegelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi.

2.1.4 Capaian Indikator Kinerja Kunci Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provisi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020-2024

Tabel 2.7
Capaian Kinerja dan IKK
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provisi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Target Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	3	4	6	7	8	9	10
1.	1.1 Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
	1.2 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan dasar	Persen	90,06%	82,98%	97,03%	93,94%	94,78%
	1.3 <i>Budget Execution</i> (Persentase Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD)	Persen	8,71%	5,23%	0,05%	7,17%	-2,87%
2.	2.1 Indeks Pengelolaan Aset Tetap	Persen	-	-	-	-	2,13%

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan antara lain kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, BUMD, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, dan Instansi Vertikal.

Selain itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan memberikan pelayanan yang responsif gender sebagai upaya dalam menyediakan layanan yang adil, transparan, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat, tanpa membedakan gender, seperti adanya mekanisme Pengaduan yang Efektif yang menyediakan pengaduan yang aman bagi masyarakat.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025-2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan *Stunting* yang Masih Tinggi;
2. Produktivitas Pertanian dan Hilirasi Komoditi Unggulan Belum Optimal;
3. Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal;
4. Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal;
5. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal;
6. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal;
7. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah;
8. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan;
9. Reformasi Birokrasi.

Permasalahan lain terkait kinerja tata kelola pemerintah dapat dilihat dari capaian SAKIP yang merepresentasikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar 78,25 meskipun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan nilai minimum capaian tertinggi kategori “AA” sebesar 90, maka masih ada selisih sebesar 11,75. Artinya kinerja tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Selatan masih harus ditingkatkan demi perwujudan *good governance* yang menandakan seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja, telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien dan pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

2.2.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPKAD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Proses mengidentifikasi permasalahan dalam penyusunan rencana strategis merupakan suatu hal yang sangat krusial, mengingat objektivitas dalam proses identifikasi permasalahan yang terjadi dan mungkin akan terjadi dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Teknis Perencanaan dan Evaluasi RPJPD dan RPJMD, pendekatan dalam identifikasi permasalahan dimana dalam proses penyusunannya dilakukan secara berjenjang dari permasalahan yang bersifat umum kepada permasalahan permasalahan yang bersifat khusus dan spesifik, dengan urutan peta permasalahan yang terbagi atas isu strategis, masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Bagian Sekretariat

- a. Belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai yaitu Gedung yang *representative*, dilengkapi dengan ruang rapat dan tempat penyimpanan dokumen yang memadai, serta parkir yang bisa mengakomodir kendaraan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Perlunya peningkatan dan optimalisasi kualitas SDM dalam menunjang peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

2. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Belum Optimalnya Kualitas Penganggaran Daerah, seperti :

- a. Penetapan APBD belum tepat waktu;
- b. Proses Penyusunan APBD yang belum sesuai dengan tahapan dalam peraturan yang berlaku;
- c. Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Menteri Dalam Negeri atas Rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan terkait Pemenuhan Belanja *Mandatory Spending*.
- d. Sering terjadinya perubahan tentang aturan penganggaran dalam satu tahun anggaran;

- e. Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);
- f. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang ada di daerah bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan APBD Kabupaten/Kota memiliki kendala pada saat penerbitan SK Evaluasi Kabupaten/Kota yang tidak tepat waktu, hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan eksekutif dan legislatif.

3. Bidang Perbendaharaan Daerah

Belum Optimalnya Kualitas Perbendaharaan Daerah, seperti :

- a. SKPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun;
- b. Masih tidak berjalannya *Revolving* Uang Persediaan (UP) di beberapa SKPD;
- c. Belum tertibnya pelaporan perpajakan pusat baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kantor Pelayanan Pajak;
- d. Belum adanya sistem aplikasi untuk penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang terhubung antara Pengelola Kas Daerah dan Bank;
- e. Perlunya koordinasi secara simultan antara Pengelola Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran kas SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD, dan Bank;
- f. Belum adanya mekanisme penerbitan SP2D untuk kelebihan pembayaran;
- g. Belum tertibnya administrasi pengendalian belanja di SKPD;
- h. Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran;
- i. Kurangnya ruang penyimpanan arsip keuangan;
- j. Masih kurangnya pengetahuan para bendahara tentang sistem pengelolaan keuangan.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Belum Optimalnya Kualitas Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah, seperti :

- a. Kapasitas SDM pengelola keuangan di OPD masih belum optimal menyebabkan terlambatnya penyusunan laporan keuangan;
- b. Masih terdapat OPD yang belum tanggap dan anggaran yang belum terserap dengan maksimal di beberapa urusan/perangkat daerah;
- c. TP-TGR yang belum terselesaikan.

5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah, seperti :

- a. Kapasitas SDM pengurus barang di OPD masih belum optimal menyebabkan terlambatnya pelaporan;
- b. Integritas dan kepedulian kepala OPD selaku pengguna barang masih rendah;
- c. Belum semua aset tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersertifikat dan belum semua aset tanah dipasang papan kepemilikan aset;
- d. Lamanya waktu proses pengajuan pemanfaatan hingga selesai perjanjian;
- e. Belum optimalnya perencanaan kebutuhan BMD dalam perencanaan anggaran Pemerintah Daerah (tidak sinkronisasi perencanaan);
- f. Belum optimalnya perencanaan fisik dan hukum BMD;
- g. Minimnya Dokumen Sumber pada Basis Data;
- h. Masih terdapat aset yang tercatat namun tidak diketahui kondisi fisik dan keberadaannya;
- i. Masih banyak aset *idle*;
- j. Kurangnya Kepedulian dalam Pengamanan Aset.

Tabel 2.8
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.1 Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan keuangan daerah	1.1.1 Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan, termasuk dalam hal penyusunan anggaran, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan.
			1.1.2 Adanya koreksi terhadap APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Evaluasi Menteri Dalam Negeri seperti Pemenuhan Belanja <i>Mandatory Spending</i> , Proyeksi terhadap SILPA APBD
			1.1.3 Kepatuhan dalam proses perencanaan anggaran dengan menyepakati pembahasan anggaran sesuai jadwal Penyusunan APBD
			1.1.4 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan, sangat tergantung pengelola keuangan di OPD, sehingga membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya.
		1.2 Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi.	1.2.1 Pemerintah masih terus melakukan penyempurnaan peraturan perundangundangan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga masih banyak penyesuaian yang harus diadaptasi
2.	Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.3 Kualitas Tata Kelola Organisasi Perangkat yang harus ditingkatkan	1.3.1 Kinerja perangkat daerah yang harus ditingkatkan
		2.1 Belum optimalnya penyelesaian permasalahan aset	2.1.1 Belum Optimalnya Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengamanan BMD
			2.1.2 Belum Optimalnya Pemanfaatan BMD
			2.1.3 Belum Optimalnya Inventarisir BMD

2.2.2 ISU STRATEGIS

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumatera Selatan menjadi provinsi berdaya saing, tangguh, inovatif dan adil. Sumatera Selatan sebagai provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Untuk itu, Visi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah:

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”

a. *Visi*

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Sumsel memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di kota Palembang, dan pada akhir tahun 2023 penduduk provinsi ini berjumlah 8.889.913 jiwa. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di Timur, Provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga akhir abad ke-14, memiliki luas 9,1 juta hektar atau 4,7 persen dari total luas daratan.

Maju bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terus bermakna kata berkisinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Semua mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah.

Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi aktif masyarakat, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan implementasi yang berhasil dan berkelanjutan. Dengan upaya yang terarah dan sinergi semua pihak, diharapkan visi ini dapat tercapai dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh.

b. Misi

Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (*nexus*) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.

7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Merujuk pada misi diatas, dapat dilihat bahwa misi yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akan didukung oleh BPKAD Provinsi Sumatera Selatan adalah *Misi 6*

Penerjemahan visi dan misi daerah tersebut menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, dimana **tujuan** pembangunan daerah Sumatera Selatan yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah
3. Terwujudnya Keterkaitan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Kedaulatan Air
4. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan
5. Meningkatnya Kualitas Konektivitas Daerah
6. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Masyarakat
7. Meningkatnya Pengelolaan Bencana
8. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

9. *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan*

10. Terwujudnya Stabilitas Sosial

Yang akan diwujudkan melalui 20 (dua puluh) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan
3. Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan
4. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
5. Meningkatnya Pengembangan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan Daerah
6. Meningkatnya Investasi dan Perdagangan
7. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
8. Meningkatnya Ketahanan Pangan, energi, dan air
9. Meningkatnya Pengembangan Hilirisasi Berbasis Sektor Unggulan (pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan)
10. Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
11. Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang Berkualitas
12. Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi
13. Meningkatnya Bangunan Gedung, Hunian dan Permukiman yang Layak
14. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana
15. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha
16. Meningkatnya Upaya Perlindungan Sosial

17. *Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi*

18. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
19. Menguatnya Ketentraman di Masyarakat
20. Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan

Selanjutnya mengacu pada visi misi Pemerintah Daerah, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan pilihan strategi pembangunan. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional.

Berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 :

Tabel 2.9
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	OPD
MISI 6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi	Opini BPK	BPKAD

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2026

Tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terkait langsung dengan tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan”** dengan sasaran **“Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Opini BPK”**. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2.2.2.a Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri

Dalam penyusunan Rencana Strategis dilakukan telaah terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terutama yang terkait langsung dengan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

a. Kementerian Keuangan RI

Visi Kementerian Keuangan RI adalah menjadi Pengelola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dunia yang Adil dan Transparan untuk Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Layanan publik serta Daya Saing Daerah untuk Mendukung Visi Kementerian Keuangan menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
2. Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan *realtime*.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

b. Kementerian Dalam Negeri RI

Visi Kementerian Dalam Negeri adalah Terwujudnya Pemerintahan Dalam Negeri yang Aman, Efektif, dan Demokratis. Misi Kementerian Dalam Negeri RI meliputi : memperkuat ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri, meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, namun tidak ada implikasi terhadap kebutuhan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2.2.2.b Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di atas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mendukung pencapaian misi pembangunan ke enam yaitu ***“Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”*** tujuan ke sembilan yaitu ***“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan”*** dan sasaran ke tujuh belas yaitu ***“Meningkatnya kualitas dan kapabilitas birokrasi”***

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang didasarkan pada capaian evaluasi selama 5 (lima) tahun terakhir, terdapat hal hal yang perlu mendapat perhatian seperti :

1. Kepatuhan terhadap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD.

Dengan mematuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa APBD dapat disusun dan disahkan tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Adapun konsekuensi jika terjadi keterlambatan pengesahan APBD adalah implementasi APBD menjadi tertunda. Dampaknya, serapan anggaran menjadi terlambat atau kualitas realisasinya menjadi rendah.

2. Penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan (*Budget execution*).

Dengan menggunakan anggaran sesuai dengan perencanaan, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Adapun performa realisasi anggaran pemerintah daerah pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan tingkat realisasi sebesar 8,71% (2020), 5,23% (2021), 0,05% (2022), 7,17% (2023), -2,87% (2024).

3. Pemenuhan Belanja *Mandatory Spending*.

Capaian Pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* Tahun 2024 sebesar 29,13%. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara bertahap akan menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

Selain itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan melalui Surat Edaran kepada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung kesetaraan gender. Adapun jika belanja *Mandatory Spending* terpenuhi maka akan mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

4. Konsistensi terhadap penganggaran Belanja Pegawai di Luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD.

Bahwa amanat dari Undang undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja APBD. Pemerintah Daerah diberi waktu hingga 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang HKPD diundangkan, atau 5 (lima) tahun dari tahun 2022, untuk mencapai proporsi tersebut. Adanya pengaturan proporsi belanja pegawai ini tidak lepas dari usaha untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk mencapai kualitas layanan publik dan pemerataan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Melakukan perhitungan prognosis belanja dan pembiayaan dengan cermat untuk mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan. Adapun Rasio SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar (0,93%) mengalami penurunan dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2020 (1,14%), 2022 (3,10%) dan Tahun 2023 (1,38%).

SILPA cukup besar mengindikasikan tidak tepatnya pemerintah dalam melakukan penganggaran sehingga sisa lebih seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda.

6. Ketepatan Waktu dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Periode penyelesaian laporan keuangan menunjukkan bagaimana pemerintah daerah menyelesaikan laporan keuangan. Semakin tepat waktu, semakin cepat pula pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan dan semakin cepat pula BPK RI dapat melihat laporan tersebut.

Pemerintah daerah yang memperoleh opini yang baik dapat dilihat melalui kinerja dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta tidak terdapat temuan yang tidak sesuai dan tidak wajar dalam laporan keuangannya.

7. Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah seperti meningkatkan kualitas tata kelola BMD melalui Indeks Pengelolaan Aset yang merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan aset pemerintah daerah.

Berdasarkan pada telaahan di atas, maka isu strategis pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .

Peraihan Opini BPK merupakan usaha dan perjuangan seluruh SKPD sebagai perangkat daerah. Oleh karena it, komitmen bersama adalah hal yang sangat penting dan mendasar dalam mewujudkannya.

2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah dan terbuka dalam menyediakan informasi keuangan kepada publik seperti Pemenuhan alokasi belanja *Mandatory Spending* dengan menyusun perencanaan anggaran yang tepat sesuai dengan analisis kebutuhan yang mempertimbangkan perspektif gender.

3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan mengoptimalkan penyelesaian permasalahan aset.

Tabel 2.10
Isu Strategis BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah	1. Mempertahankan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Belum Optimalnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan aset Pemerintah Daerah	Cyber Insecurity. Keamanan siber. Seiring dengan semakin terintegrasinya teknologi dalam kehidupan sehari-hari, ancaman siber juga semakin kompleks dan canggih. Keamanan siber juga menjadi salah satu isu strategis dalam jangka menengah yang sangat kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.	-	Peningkatan efisiensi dan alokasi belanja berkualitas yang menjadi faktor kunci dalam pengelolaan keuangan daerah.	1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan WTP atas Laporan Keuangan dan Aset Daerah.
	2. Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah					2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. 3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan mengoptimalkan penyelesaian permasalahan aset

2.2.2.c Telaahan Perspektif Gender

Berdasarkan Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029, pada asta cita keempat yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas.

a. Gender dan Inklusi Sosial

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menjadi Tim Pengerak/*Driver* berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 460/KPTS/DPPA/2021 dengan fungsi sebagai berikut :

- 1. Memasukkan subtransi Anggaran Responsif Gender dalam Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman RKA-SKPD dan RKA PPKD pada awal bulan Agustus tiap tahunnya;
- 2. Menyusun RKA-SKPD memastikan bahwa program prioritas responsif gender mendapat pagu indikatif yang proporsional.

Untuk mendukung Pengarusutamaan Gender, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mengakomodir pada *Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*.

Adapun fasilitas yang telah disediakan seperti adanya ruang laktasi, pojok taman bermain anak, tempat penitipan anak, perpustakaan, toilet umum antara laki-laki dan perempuan yang terpisah dan parkir *difabel*



Gambar 3.1 Ruang Laktasi dan Pojok Bermain Anak



Gambar 3.2 Parkir Disabilitas

b. Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendorong layanan inklusif gender

1. Penganggaran yang responsif gender

Menganalisis anggaran dengan menggunakan GAP (*Gender Analysis Pathway*), GAB (*Gender Action Budget*). Kerangka Acuan Kerja Responsif Gender terhadap kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang mendukung dan mengakomodir kegiatan yang Responsif Gender.

2. Pemanfaatan data terpilah gender

Terdapat data yang terpilah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan yang responsif gender.

3. Penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan forum diskusi.

Adanya Bimbingan Teknis yang diikuti oleh aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Indonesia terhadap pemahaman mengenai analisis gender dan implementasi PUG.

4. Penerapan prinsip gender dalam setiap tahapan proses keuangan daerah. SIPD sudah melakukan tagging Anggaran yang berbasis Responsif Gender.

c. Kontribusi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada prinsip pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs)

1. Perencanaan Anggaran Berkelanjutan :

a) Integrasi SDGs dalam Anggaran

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rencana anggaran daerah mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam program dan kegiatan pemerintah daerah.

b) Prioritas Anggaran

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan memberikan arahan terkait alokasi anggaran pada program-program yang mendukung tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih berkelanjutan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur ramah lingkungan, dan pengurangan kemiskinan.

2. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan :

a) Akuntabilitas Keuangan

Dengan mengelola keuangan daerah secara akuntabel. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mendukung pencapaian SDGs 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), yang menekankan pada pentingnya lembaga yang efektif dan transparan.

b) Transparansi Pelaporan

Melalui pelaporan keuangan yang transparan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan meningkatkan kepercayaan publik dan memungkinkan pemantauan terhadap penggunaan anggaran untuk kegiatan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

3. Pengelolaan Aset Daerah yang Efisien dan Bertanggung Jawab seperti Optimasi Pemanfaatan Aset

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan bertugas mengelola aset daerah secara efisien, yang dapat mencakup aset-aset yang digunakan untuk mendukung program keberlanjutan.

4. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan Kompetensi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berperan dalam mengembangkan kompetensi SDM di bidang keuangan daerah agar memiliki pemahaman yang baik tentang SDGs dan mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam tugas-tugas mereka.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode perencanaan yaitu 5 (lima) tahun, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih oleh perangkat daerah pada akhir tahun perencanaan.

Adapun Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempedomani Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yaitu :

“Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel”

Tujuan tersebut merupakan salah satu wujud nyata Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk berkomitmen dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel guna menghindari kurangnya kepercayaan masyarakat yang disebabkan oleh pengelolaan keuangan dan aset yang tidak transparan dan akuntabel. Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel akan berdampak pada Laporan keuangan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya, informasi keuangan menjadi lebih transparan dan dapat diakses oleh publik, pengendalian internal menjadi lebih efektif dalam mengelola keuangan daerah, risiko keuangan seperti penyalahgunaan dana dan kesalahan pengelolaan keuangan dapat diminimalkan.

3.2 Sasaran Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Untuk itu sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Rencana Strategis 2025-2029 adalah :

a. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang berhasil antara lain dengan terwujudnya pengelolaan keuangan yang taat azas, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah adalah dengan disusunnya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi.

Adapun indikator sasaran yang akan dicapai pada adalah :

- 1) Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.

Indikator ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah dengan efektif dan efisien, serta memenuhi kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku.

- 2) Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*).

Indikator ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mengelola belanja daerah dengan efektif dan efisien, serta meminimalkan deviasi antara anggaran dan realisasi belanja.

b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah sangat penting sebagai wujud untuk :

- 1) **Mengoptimalkan Aset.** Pengelolaan barang milik daerah yang baik dapat mengoptimalkan penggunaan aset daerah dan meningkatkan efisiensi.
- 2) **Mengurangi Kerugian.** Pengelolaan barang milik daerah yang baik dapat mengurangi risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan aset daerah.
- 3) **Meningkatkan Transparansi.** Pengelolaan barang milik daerah yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan *stakeholders*.
- 4) **Mendukung Pelayanan Publik.** Pengelolaan aset yang baik dapat mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- 5) **Mengoptimalkan Pendapatan.** Pengelolaan aset yang efektif dapat mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan aset yang optimal.
- 6) **Meningkatkan Akuntabilitas.** Pengelolaan barang milik daerah yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola aset publik.

Adapun indikator sasaran yang akan dicapai pada adalah Indeks Pengelolaan Aset. Dengan mengukur Indeks Pengelolaan Aset, pemerintah daerah dapat menilai kinerja pengelolaan aset dan mengidentifikasi area perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	BASELINE	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (<i>Budget Execution</i>)	-2,87%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,13%	2,15%	2,18%	2,19%	2,20%	2,21%	2,22%	2,22%

Tabel 3.2 Definisi Operasional

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
- Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah predikat tertinggi yang diberikan kepada laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan secara wajar dan material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tanpa ada masalah signifikan yang perlu dikecualikan. Sumber : BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia).	Kriteria opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurut BPK RI adalah : 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Laporan keuangan harus sesuai dengan SAP yang berlaku, yang berarti disajikan secara wajar dan memadai sesuai aturan akuntansi yang ditetapkan. 2. Kecukupan Pengungkapan Informasi keuangan dalam laporan harus diungkapkan secara cukup dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dibuat. 3. Sistem Pengendalian Internal Memadai Entitas yang diperiksa harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dan memadai untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan. 4. Tidak Ada Salah Saji Material Tidak terdapat kesalahan atau kekurangan yang material dalam laporan keuangan. Jika ada, dampaknya tidak signifikan dan tidak memengaruhi kewajaran laporan secara keseluruhan.
- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan - Kepala Daerah dan DPRD wajib melaksanakan penyusunan APBD sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD	$\frac{\text{Dokumen APBD Perubahan Tahun } n \text{ Tepat Waktu} + \text{Dokumen APBD Induk Tahun } n+1 \text{ Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Dokumen}} \times 100\%$

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS												
- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (<i>Budget Execution</i>)	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal (Pedum LPPD)	$\left[\left[\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}} \right] - 1 \right] \times 100\%$												
- Indeks Pengelolaan Aset	Mengukur kualitas tata kelola BMD melalui Indek Pengelolaan Aset <table><tr><th colspan="2">Konversi IPA ke Dalam Indeks</th></tr><tr><th>IPA</th><th>Indeks</th></tr><tr><td>3 < IPA ≤ 4</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>2 < 1PA ≤ 3</td><td>Baik</td></tr><tr><td>1 < IPA ≤ 2</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>IPA ≤ 1</td><td>Buruk</td></tr></table>	Konversi IPA ke Dalam Indeks		IPA	Indeks	3 < IPA ≤ 4	Sangat Baik	2 < 1PA ≤ 3	Baik	1 < IPA ≤ 2	Cukup	IPA ≤ 1	Buruk	1. Pengelolaan BMD yang akuntabel dan Produktif ST. 1.2 = NP.1.1.2 + NP.1.2.2 2. Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan ST.2.2 = NP.2.3.2 + NP.2.4.2 + NP.2.5.2 3. Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif ST.3.2 = NP.3.6.2 + NP.3.7.2 4. Administrasi BMD yang Andal ST.4.2 = NP.4.8.2
Konversi IPA ke Dalam Indeks														
IPA	Indeks													
3 < IPA ≤ 4	Sangat Baik													
2 < 1PA ≤ 3	Baik													
1 < IPA ≤ 2	Cukup													
IPA ≤ 1	Buruk													

3.3 Strategi Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dalam merumuskan strategi apa yang akan ditempuh oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan Analisa SWOT terhadap beberapa poin strategis yang berkaitan dengan faktor internal berupa *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan), serta faktor eksternal berupa *Opportunity* (Peluang) dan *Treath* (Ancaman)

a. *Strenght* (Kekuatan)

1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan;
2. Memiliki posisi strategis sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang antara lain melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, serta sebagai wakil Pemerintah Pusat yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta Raper KDH tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
3. Memiliki posisi strategis antara lain melaksanakan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
4. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan cukup tinggi (mayoritas pegawai lulusan S1 dan S2).

b. *Weakness* (kelemahan)

1. Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Menteri Dalam Negeri atas Rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan terkait Pemenuhan Belanja *Mandatory Spending*.
2. Belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai yaitu Gedung yang *representative*, dilengkapi dengan ruang rapat dan tempat penyimpanan dokumen yang memadai, serta parkir yang bisa mengakomodir kendaraan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

3. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi;
4. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian, memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

c. *Opportunity* (peluang)

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi strategis dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
2. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang begitu pesat sebagai salah satu *tools* untuk menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Pembangunan Predikat Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM merupakan bentuk komitmen yang kuat dalam menjalankan Reformasi Birokrasi yang nyata dari seluruh jajaran.

d. *Treath* (Ancaman)

1. Peraturan perundang-undangan/regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun anggaran berjalan sehingga menyulitkan dalam implementasi;
2. Pengakuan dari masyarakat terhadap aset milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara berpihak.

Berdasarkan kondisi internal dan eksternal sebagaimana diatas, maka dapat disusun strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menunjang proses pengelolaan keuangan dan aset dengan merujuk pada Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Strategi Renstra BPKAD Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI
Terwujudnya Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel Indikator <i>Indikator : Opini BPK</i>	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan - Mempedomani Kebijakan Umum Belanja Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pedoman Penyusunan APBD - Meningkatkan kualitas belanja daerah dengan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai penggunaan dana publik dan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan terkait keuangan daerah dipertanggungjawabkan. - Pemenuhan Belanja <i>Mandatory Spending</i> dengan perencanaan anggaran yang mengakomodir kebutuhan infrastruktur pelayanan publik yang responsif gender. - Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan yang terpadu agar dapat dicapai kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan
	2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Optimalisasi dalam Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah - Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah - Optimalisasi Inventarisir Barang Milik Daerah

3.4 Penahapan Pembangunan

Tabel 3.4 Penahapan Pembangunan

TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENTAHAPAN				
				TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP (V) 2030
Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan	- Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemenuhan Belanja Mandatory Spending secara bertahap	Pemenuhan Belanja Mandatory Spending secara bertahap	Belanja Mandatory Spending sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Belanja Mandatory Spending sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Belanja Mandatory Spending sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		- Meningkatkan kualitas belanja daerah dengan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai penggunaan dana publik dan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan terkait keuangan daerah dipertanggungjawabkan	- Melakukan evaluasi subkegiatan dalam APBD yang mendukung pelaksanaan <i>mandatory spending</i> seperti mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang mendukung kesetaraan gender	Pembaharuan Regulasi terkait Standar dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Peningkatan Cakupan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi	Penguatan Mekanisme Konsolidasi Laporan Keuangan Entitas Akuntansi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
		- Pemenuhan Belanja <i>Mandatory Spending</i> dengan perencanaan anggaran yang mengakomodir kebutuhan infrastruktur pelayanan publik yang responsif gender.	- Melaksanakan perencanaan penganggaran, akuntansi pelaporan keuangan, penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan secara akuntabel dan transparan	Mempedomani jadwal penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri	Mempedomani jadwal penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri	Mempedomani jadwal penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri	Mempedomani jadwal penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri	Mempedomani jadwal penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
		- Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan yang terpadu agar dapat dicapai kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	- Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Penyusunan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah	Sosialisasi terkait kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah	Bimbingan teknis terkait kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah	Evaluasi terkait kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah	Pembinaan terkait kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah
		- Mempedomani Kebijakan Umum Belanja Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pedoman Penyusunan APBD	- Koordinasi yang baik dan komitmen antara berbagai pihak yang berkepentingan, seperti SKPD dan DPRD untuk menyepakati pembahasan anggaran sesuai jadwal	Optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
		-	- Adanya komitmen bersama antara Gubernur Sumatera Selatan, DPRD dan Kementerian dalam upaya pemenuhan alokasi belanja <i>Mandatory Spending</i>					
		-	- Peningkatan SDM di antaranya melalui proses bimbingan dan konsultasi, bekerja sama dengan daerah yang relatif sudah baik dalam pengelolaan keuangan daerahnya					

TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENTAHAPAN				
				TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP (V) 2030
			- Lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis, belanja dan pembiayaan untuk mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.					
	2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Optimalisasi dalam Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah - Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah - Optimalisasi Inventarisir Barang Milik Daerah	- Meningkatkan Pengamanan dan Pengawasan terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Badan Pertanahan Nasional - Melakukan pendataan terhadap aset <i>idle</i> yang belum dioptimalkan yang dapat dimanfaatkan untuk dikerjasamakan - Melakukan penataan pencatatan terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan melaksanakan aplikasi E-BMD yang terintegrasi dengan SIPD RI sehingga data yang diperoleh lebih akuntabel dan informatif - Melakukan koordinasi berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu
				Penertiban Barang Milik Daerah	Penertiban Barang Milik Daerah	Penertiban Barang Milik Daerah	Penertiban Barang Milik Daerah	Penertiban Barang Milik Daerah
				Inventarisasi dan Pencatatan Barang Milik Daerah sesuai Fisik	Inventarisasi dan Pencatatan Barang Milik Daerah sesuai Fisik	Inventarisasi dan Pencatatan Barang Milik Daerah sesuai Fisik	Inventarisasi dan Pencatatan Barang Milik Daerah sesuai Fisik	Inventarisasi dan Pencatatan Barang Milik Daerah sesuai Fisik
				Optimalisasi Pemanfaatan BMD	Optimalisasi Pemanfaatan BMD	Optimalisasi Pemanfaatan BMD	Optimalisasi Pemanfaatan BMD	Optimalisasi Pemanfaatan BMD

3.5 Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Peran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah sebagaimana *mandatory* dari peraturan perundang-undangan, sebagai sebuah acuan dalam penyusunan dan operasionalisasi kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka perlu disusun arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam periode 5 Tahun ke depan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Arah Kebijakan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1)	- Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas	- Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Teknologi Informasi dan Partisipasi Publik Digital	- Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan - Melakukan evaluasi subkegiatan dalam APBD yang mendukung pelaksanaan mandatory spending seperti mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang mendukung kesetaraan gender - Melaksanakan perencanaan penganggaran, akuntansi pelaporan keuangan, penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan secara akuntabel dan transparan - Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah - Koordinasi yang baik dan komitmen antara berbagai pihak yang berkepentingan, seperti SKPD dan DPRD untuk menyepakati pembahasan anggaran sesuai jadwal - Adanya komitmen bersama antara Gubernur Sumatera Selatan, DPRD dan Kementerian dalam upaya pemenuhan alokasi belanja Mandatory Spending - Peningkatan SDM di antaranya melalui proses bimbingan dan konsultasi, bekerja sama dengan daerah yang relatif sudah baik dalam pengelolaan keuangan daerahnya - Peningkatan SDM di antaranya melalui proses bimbingan dan konsultasi, bekerja sama dengan daerah yang relatif sudah baik dalam pengelolaan keuangan daerahnya - Lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis, belanja dan pembiayaan untuk mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan. - Meningkatkan Pengamanan dan Pengawasan terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Badan Pertanahan Nasional - Melakukan pendataan terhadap aset <i>idle</i> yang belum dioptimalkan yang dapat dimanfaatkan untk dikerjasamakan - Melakukan penataan pencatatan terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan melaksanakan aplikasi E-BMD yang terintegrasi dengan SIPD RI sehingga data yang diperoleh lebih akuntabel dan informatif - Melakukan koordinasi berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Uraian Kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi masing-masing. Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan ditentukan program dan kegiatan serta indikator kinerja masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. Program yang digunakan pada Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 sebanyak tiga program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dari 3 (tiga) program diatas kemudian dijabarkan menjadi 14 (empat belas) kegiatan dan 86 (delapan puluh enam) subkegiatan yang menunjang indikator kinerja utama. Rincian lebih lanjut mengenai Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Output	Program dan Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel Indikator : Opini BPK	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah indikator : 1.Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran indikator 1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD 2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang Tepat Waktu dalam pemenuhan Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta Belanja Mandatory Spending	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang Tepat Waktu dalam Pemenuhan Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta Belanja Mandatory Spending	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH
				Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
				Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
				Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA - SKPD yang Diverifikasi	3 Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD	
				Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA - SKPD yang Diverifikasi	4 Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	
				Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
				Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
				Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	7 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Output	Program dan Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terbinanya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Keuangan	Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibina Pengelolaan Keuangannya	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	
				<i>Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota</i>	8 <i>Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota</i>	
				<i>Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota</i>	9 <i>Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota</i>	
				<i>Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	10 <i>Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota</i>	
				<i>Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota</i>	11 <i>Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota</i>	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Output	Program dan Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	12 Sub Kegiatan Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	13 Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perbendaharaan Indikator Persentase Penurunan SILPA		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Berbasis Digitalisasi	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis Digitalisasi	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BIDANG PERBENDAH ARAAN DAERAH
				Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	14 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
				Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
				Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	16 Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Output	Program dan Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	17 Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
				Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	18 Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
				Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kasserta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	19 Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan Indikator <i>Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu</i>			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
				1)Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, 2) Terlaksananya Penyusunan APBD Pertanggungjawaban yang Tepat Waktu	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Output	Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	20 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	21 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
				Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	22 Sub Kegiatan Kordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
				Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	23 Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	24 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
				Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	25 Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Output	Program dan Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	
						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Terpenuhinya layanan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Investasi)	
				Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	26 Analisis Investasi Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	27 Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	28 Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
				Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	29 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
				Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	30 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator: Indeks Pengelolaan Aset	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah Indikator: Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap dan Asset Management			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
				Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Penatausahaan BMD, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD, Inventarisasi, Penertiban dan Laporan Belanja Modal yang Akuntabel	Persentase Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Penatausahaan BMD, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD, Inventarisasi, Penertiban dan Laporan Belanja Modal yang Akuntabel	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	31 Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	32 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	33 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Output	Program dan Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7			
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	34	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah		
				Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	35	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah		
				Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	36	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		
				Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	37	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
				Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	38	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
				Tersusunnya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	39	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
		URUSAN PENUNJANG BAGIAN SEKRETARIAT							
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah Indikator : Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
			Meningkatnya Kualitas Tata kelola Perencanaan,Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah indikator Persentase Dokumen PEP yang tersusun	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	41	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	42	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Output	Program dan Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	43 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	44 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	47 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	48 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah indikator Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai dengan peraturan	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai dengan peraturan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Keuangan SKPD yang telah diuji/diverifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	51 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Output	Program dan Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	53 Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	55 Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah Indikator : Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan baik	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	56 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	57 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	58 Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	59 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian Indikator : Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	Terpenuhinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	61 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	62 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Output	Program dan Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	63 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	64 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah indikator Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terlaksana	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Baik	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Baik	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	65 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	66 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	67 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	68 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	69 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	70 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	72 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	73 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Output	Program dan Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	
			Meningkatnya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah Indikator : Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Terlaksananya Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	74 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	75 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	76 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Kebutuhan Perangkat Daerah Indikator Persentase Terpenuhi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Kebutuhan Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Kebutuhan Perangkat Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	80 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	81 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Output	Program dan Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah Indikator : Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Pemeliharaan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	82 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	83 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	84 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	85 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	86 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Kode	Bidang/Urusan/Program/Outcome/Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif												Keterangan	
					RKPD Perubahan Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
					2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	16	17	20	21	20	25	28	29
5.02	KEUANGAN																	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	100	63.346.418.869,00	100	160.893.347.439,00	100	72.436.146.200,00	100	77.259.760.820,00	100	84.985.736.902,00	100	93.484.310.592,00	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan	Persentase	100%	100%	3.234.047.051,00	100%	2.287.172.000,00	100%	2.806.289.200,00	100%	3.017.478.120,00	100%	3.294.225.932,00	100%	3.598.648.525,20		
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen (Renstra (2025), (Renstra Perubahan 2027 , Renja Induk , Renja Perubahan, KUA PPAS, KUA PPASP)	2	5	211.000.000,00	4	236.000.000,00	5	300.000.000,00	4	285.560.000,00	4	314.116.000,00	4	345.527.600,00		
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen (Buku RKA)	1	1	207.500.000,00	1	125.000.000,00	1	137.500.000,00	1	151.250.000,00	1	166.375.000,00	1	183.012.500,00		
5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen (Buku Perubahan RKA dan Buku Revisi RKAP Perkada)	2	2	242.500.000,00	2	125.000.000,00	2	137.500.000,00	2	151.250.000,00	2	166.375.000,00	2	183.012.500,00		
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen (Buku DPA)	1	1	199.000.000,00	1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	199.650.000,00	1	219.615.000,00		

Kode	Bidang/Urusan/Program/Outcome/Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif												Keterangan	
					RKPD Perubahan Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
					2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	16	17	20	21	20	25	28	29
5 02 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen (Buku DPPA, Buku Revisi DPPA Perkada)	1	2	253.000.000,00	2	150.000.000,00	2	165.000.000,00	2	181.500.000,00	2	199.650.000,00	2	219.615.000,00	Samsel Berintegritas dan Melayani	
5 02 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan khisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan (Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan per bulan, Laporan Monev Perbidang, Laporan LPPD, LKPJ (Realisasi dan Tanggapan DPRD)	1	4	275.000.000,00	4	216.000.000,00	4	237.600.000,00	4	261.360.000,00	4	287.496.000,00	4	316.245.600,00		
5 02 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan (Peta Resiko, SPIP, PUG, PKD, RB, Paparan Komisi, PK, IKU, Pokin, LKJIP	9	10	1.846.047.051,00	10	1.285.172.000,00	10	1.413.689.200,00	10	1.555.058.120,00	10	1.710.563.932,00	10	1.881.620.325,20		
5 02 01 1.01 0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sekbral Daerah	Jumlah Data Statistik Sekbral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	-	-	-	-	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5 02 01 1.01 0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sekbral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sekbral Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai dengan Peraturan	Persentase	100%	100%	28.528.648.000,00	100%	87.767.827.000,00	100%	37.041.875.000,00	100%	39.293.076.800,00	100%	37.544.179.880,00	100%	37.833.603.168,00		
5 02 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	217	217	25.884.288.000,00	217	85.593.347.000,00	217	34.649.947.000,00	217	36.661.956.000,00	217	34.649.947.000,00	217	34.649.947.000,00		
5 02 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen (SPM, SPP, Kuitansi, STS, Daftar Nominatif Honorarium dan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas)	3	60	1.085.760.000,00	60	1.174.480.000,00	60	1.291.928.000,00	60	1.421.120.800,00	60	1.563.232.880,00	60	1.719.556.168,00		

Kode	Bidang/Urusan/Program/Outcome/Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif												Keterangan	
					RKPD Perubahan Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	16	17	20	21	20	25	28	29
5 02 01 1.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen (LRA, LO, LPE, Neraca, Laporan Prognosis dan Lap. BMD)	10	12	311.500.000,00	12	170.000.000,00	12	187.000.000,00	12	205.700.000,00	12	226.270.000,00	12	248.897.000,00	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
5 02 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan (Laporan Keuangan Audit dan Audited)	1	2	300.000.000,00	2	200.000.000,00	2	220.000.000,00	2	242.000.000,00	2	266.200.000,00	2	292.820.000,00		
5 02 01 1.02 0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen (Audit dan Unaudited)	3	2	297.100.000,00	2	280.000.000,00	2	308.000.000,00	2	338.800.000,00	2	372.680.000,00	2	409.948.000,00		
5 02 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan (Rekon Akuntansi/Semester)	3	2	330.000.000,00	2	180.000.000,00	2	198.000.000,00	2	217.800.000,00	2	239.580.000,00	2	263.538.000,00		
5 02 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen (Dokumen Kartu Kendali/semester)	1	2	320.000.000,00	2	170.000.000,00	2	187.000.000,00	2	205.700.000,00	2	226.270.000,00	2	248.897.000,00		
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase	100%	100%	1.597.369.500,00	100%	1.215.393.000,00	100%	1.336.932.300,00	100%	1.470.625.530,00	100%	1.617.688.083,00	100%	1.779.456.891,30		
5 02 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	Dokumen (RKBMD)	1	1	330.000.000,00	1	160.000.000,00	1	176.000.000,00	1	193.600.000,00	1	212.960.000,00	1	234.256.000,00		

Kode	Bidang/Urusan/Program/Outcome/Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif												Keterangan	
					RKPD Perubahan Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
					2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	16	17	20	21	20	25	28	29
5 02 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen (Dokumen Pengamanan BMD)	1	1	270.000.000,00	1	270.000.000,00	1	297.000.000,00	1	326.700.000,00	1	359.370.000,00	1	395.307.000,00	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
5 02 01 1.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan (Laporan TPTGR)	1	1	372.369.500,00	1	490.393.000,00	1	539.432.300,00	1	593.375.530,00	1	652.713.083,00	1	717.984.391,30		
5 02 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan (Laporan Rekon Per Triwulan)	1	4	310.000.000,00	4	130.000.000,00	4	143.000.000,00	4	157.300.000,00	4	173.030.000,00	4	190.333.000,00		
5 02 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan (Laporan Penelepan Belanja Modal, Penghapusan Belanja Modal, alih Status Belanja Modal, Penelapan Status Aset)	20	4	315.000.000,00	4	165.000.000,00	4	181.500.000,00	4	199.650.000,00	4	219.615.000,00	4	241.576.500,00		
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan	Persentase	100%	100%	2.337.450.000,00	100%	1.100.000.000,00	100%	1.210.000.000,00	100%	1.331.000.000,00	100%	1.464.100.000,00	100%	1.610.510.000,00		
5 02 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket (Pakaian PDH, PSR, Putih)	1	1	1.000.000.000,00	1	400.000.000,00	1	440.000.000,00	1	484.000.000,00	1	532.400.000,00	1	585.640.000,00		
5 02 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen (Anjab, ABK, Evjab)	1	3	615.250.000,00	3	300.000.000,00	3	330.000.000,00	3	363.000.000,00	3	399.300.000,00	3	439.230.000,00		
5 02 01 1.05 0005	Monitring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen (SKP perbulan dan SKP Tahunan)	30	13	522.200.000,00	13	200.000.000,00	13	220.000.000,00	13	242.000.000,00	13	266.200.000,00	13	292.820.000,00		
5 02 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	40	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	220.000.000,00	50	242.000.000,00	50	266.200.000,00	50	292.820.000,00		

Kode	Bidang/Urusan/Program/Outcome/Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif												Keterangan	
					RKPD Perubahan Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
					2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	16	17	20	21	20	25	28	29
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Aministrasi Umum Perangkat Daerah dengan Baik	Persentase	100%	100%	13.864.690.758,00	100%	11.979.535.439,00	100%	13.177.488.980,00	100%	14.495.237.878,00	100%	15.944.761.665,80	100%	17.539.237.832,38		
5 02 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanbr yang Disediakan	Paket (Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas, Gedung B7)	5	5	2.100.000.000,00	5	1.250.000.000,00	5	1.375.000.000,00	5	1.512.500.000,00	5	1.663.750.000,00	5	1.830.125.000,00	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
5 02 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket (Sound System, Dispenser, AC, TV, PC, Printer, Laptop/Notebook, Scanner, Camera, LCD Proyektor/ Infocus, Lemari Es, Mesin Pompa Air, Mesin Penghisap Debu, Alat Pemadam Kebakaran (Apar) dan Kotak P3K, Genset)	1	1	4.445.144.783,00	1	4.339.535.439,00	1	4.773.488.980,00	1	5.250.837.878,00	1	5.775.921.665,80	1	6.353.513.832,38		
5 02 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kanbr	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	2.880.000.000,00	1	2.150.000.000,00	1	2.365.000.000,00	1	2.601.500.000,00	1	2.861.650.000,00	1	3.147.815.000,00		
5 02 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1.544.391.950,00	1	1.080.000.000,00	1	1.188.000.000,00	1	1.306.800.000,00	1	1.437.480.000,00	1	1.581.228.000,00		
5 02 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	402.500.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00		
5 02 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan (1 Laporan per Bulan)	12	12	660.000.000,00	12	460.000.000,00	12	506.000.000,00	12	556.600.000,00	12	612.260.000,00	12	673.486.000,00		
5 02 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan (Laporan Perjalanan Dalam, dan Laporan luar Daerah)	500	500	500.254.025,00	500	1.500.000.000,00	500	1.650.000.000,00	500	1.815.000.000,00	500	1.996.500.000,00	500	2.196.150.000,00		

Kode	Bidang/Urusan/Program/Outcome/Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif												Keterangan	
					RKPD Perubahan Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
					2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	16	17	20	21	20	25	28	29
5.02.01 1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen (Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD)	12	12	537.400.000,00	12	300.000.000,00	12	330.000.000,00	12	363.000.000,00	12	399.300.000,00	12	439.230.000,00	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
5.02.01 1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen (Aplikasi : IG BPKAD, SPD RI, PPID, e-Sumsel, e BKBK, Web Sekretariat, e-BMD, Laporan SP4N)	7	8	795.000.000,00	8	800.000.000,00	8	880.000.000,00	8	968.000.000,00	8	1.064.800.000,00	8	1.171.280.000,00		
5.02.01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	Persentase	100%	100%	1.299.745.635,00	100%	33.500.000.000,00	100%	1.845.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.500.000.000,00	100%	-		
5.02.01 1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	4	2.000.000.000,00	-	-	-	-	5 Pik Up Mini Bus	1.500.000.000,00	5 Pik Up Mini Bus	-		
5.02.01 1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	8	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.02.01 1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket (Kursi Kerja, Filling Cabinet Besi, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lain, Meja Rapat, Sofa, Rak Besi, Meja Tamu Biasa)	-	1	200.000.000,00	1	950.000.000,00	1	1.045.000.000,00	-	-	-	-	-	-		
5.02.01 1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit (Gedung Kantor, Pos Jaga)	-	1	1.099.745.635,00	1	30.300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		

Kode	Bidang/Urusan/Program/Outcome/Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif												Keterangan	
					RKPD Perubahan Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
					2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	16	17	20	21	20	25	28	29
5 02 01 1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit (Lapangan Parkir)			-		-	1	800.000.000,00	1	1.000.000.000,00		-		-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	4.668.337.000,00	100%	3.719.620.000,00	100%	4.091.582.000,00	100%	4.500.740.200,00	100%	4.950.814.220,00	100%	5.445.895.642,00		
5 02 01 1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan (1 Laporan per Bulan)	12	12	60.250.000,00	12	50.000.000,00	12	55.000.000,00	12	60.500.000,00	12	66.550.000,00	12	73.205.000,00		
5 02 01 1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan (Rekening Listrik, Rekening Telepon/Internet, Rekening Air/Bulan)	36	36	1.474.000.000,00	36	1.474.000.000,00	36	1.621.400.000,00	36	1.783.540.000,00	36	1.961.894.000,00	36	2.158.083.400,00		
5 02 01 1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan (1 Laporan per Bulan)	12	12	3.134.087.000,00	12	2.195.620.000,00	12	2.415.182.000,00	12	2.656.700.200,00	12	2.922.370.220,00	12	3.214.607.242,00		
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Pemeliharaan	Persentase	100%	100%	7.816.130.925,00	100%	19.323.800.000,00	100%	10.926.978.720,00	100%	12.151.602.292,00	100%	18.669.967.121,20	100%	25.676.958.533,12		
5 02 01 1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit (5 Unit untuk 5 Orang Eselon 3 dan 1 Unit untuk 1 Orang Eselon 1)	6	6	1.155.000.000,00	6	930.000.000,00	6	2.023.000.000,00	6	2.125.300.000,00	6	2.237.830.000,00	6	2.361.613.000,00		

Kode	Bidang/Urusan/Program/Outcome/Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif												Keterangan	
					RKPD Perubahan Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	16	17	20	21	20	25	28	29
5 02 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit (21 Unit Roda 4, 19 Unit Roda 2)	40	40	584.250.000,00	40	365.000.000,00	40	401.500.000,00	40	441.650.000,00	40	485.815.000,00	40	534.396.500,00	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
5 02 01 1.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit (Kursi Kerja, Filling Cabinet,Besi, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lain, Meja Rapat, Sofa, Rak Besi, Meja Tamu Biasa)	-	-	-	-	-	1	2.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	-	-	-	-		
5 02 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Unit	10	10	2.018.800.000,00	10	1.403.800.000,00	10	2.044.180.000,00	10	2.798.598.000,00	10	3.078.457.800,00	10	3.386.303.580,00		
5 02 01 1.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit (Unit Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas, Gedung B7)	5	5	4.058.080.925,00	5	16.625.000.000,00	5	4.458.298.720,00	5	5.786.054.292,00	5	12.867.864.321,20	5	19.394.645.453,12		
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan				3.811.438.889.012,00		3.878.484.382.218,00		3.069.441.669.153,00		3.106.324.318.714,00		3.132.370.425.647,00		3.388.257.176.500,00		
		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	21,29%	21,85%		25,95%		26%		27%		28%		29%			
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	Persentase	29,13%	33,20%		36,60%		40%		40,50%		41%		41,50%			
		Persentase Penurunan SILPA	Persentase	0,93%	2%		2,50%		3%		3,50%		4%		4%			
		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persentase	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

Kode	Bidang/Urusan/Program/Outcome/Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif												Keterangan	
					RKPD Perubahan Tahun 2025			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	16	17	20	21	20	25	28	29
5 02 02 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran daerah dalam pemenuhan belanja daerah urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta belanja Mandatory spending	Persentase	100%	100%	7.292.500.000,00	100%	7.735.000.000,00	100%	8.228.500.000,00	100%	9.036.350.000,00	100%	9.924.985.000,00	100%	10.902.483.500,00	Sumset Berintegritas dan Melayani	
5 02 02 1.01 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen (Buku Rancangan KUA, Buku KUA, Buku Rancangan PPAS, Buku PPAS)	4	4	375.000.000,00	4	360.000.000,00	4	446.000.000,00	4	485.600.000,00	4	529.160.000,00	4	577.076.000,00		
5 02 02 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen (Buku Rancangan Perubahan KUA, Buku Perubahan KUA, Buku Rancangan PPAS, Buku Perubahan PPAS)	4	4	400.000.000,00	4	350.000.000,00	4	385.000.000,00	4	423.500.000,00	4	465.850.000,00	4	512.435.000,00		
5 02 02 1.01 0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD	Jumlah RKA - SKPD yang Diverifikasi	Dokumen (RKA OPD)	40	40	340.000.000,00	40	350.000.000,00	40	435.000.000,00	40	473.500.000,00	40	515.850.000,00	40	562.435.000,00		
5 02 02 1.01 0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Perubahan RKA - SKPD yang Diverifikasi	Dokumen (RKA OPD)	40	40	190.000.000,00	40	300.000.000,00	40	380.000.000,00	40	413.000.000,00	40	449.300.000,00	40	489.230.000,00		
5 02 02 1.01 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen (Raperda, Perda, Rapergub ,Pergub,Revisi Pergub, Pemandangan Fraksi, Jawaban Gubemur terhadap Pemandangan Fraksi, Pidato Pengantar KUA PPAS, Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD dan Gubemur Sumatera Selatan, Pengantar Pidato Nota Keuangan, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, Risalah APBD, Pidato Pendapat Akhir, Pidato Pengantar APBD, Surat Edaran Penyusunan APBD, Matrik APBD	17	17	1.330.000.000,00	17	1.200.000.000,00	17	1.320.000.000,00	17	1.452.000.000,00	17	1.597.200.000,00	17	1.756.920.000,00		

Kode	Bidang/Urusan/Program/Outcome/Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif												Keterangan	
					RKPD Perubahan Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
					2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	16	17	20	21	20	25	28	29
5 02 02 1.01 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen (Raperda, Perda, Rapergub ,Pergub,Revisi Pergub, Pemandangan Fraksi, Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi, Pidato Pengantar KUA PPAS, Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Selatan, Pengantar Pidato Nota Keuangan, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, Risalah APBD, Pidato Pendapat Akhir, Pidato Pengantar APBD, Surat Edaran Penyusunan APBD, Matrik APBD	17	17	1.195.000.000,00	17	875.000.000,00	17	962.500.000,00	17	1.058.750.000,00	17	1.164.625.000,00	17	1.281.087.500,00	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
5 02 02 1.01 0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	4	1	3.462.500.000,00	1	4.300.000.000,00	1	4.300.000.000,00	1	4.730.000.000,00	1	5.203.000.000,00	1	5.723.300.000,00		
5 02 02 1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibina pengelolaan keuangannya	Persentase	100%	100%	1.740.450.000,00	100%	2.510.000.000,00	100%	3.212.640.000,00	100%	3.503.904.000,00	100%	3.825.294.400,00	100%	4.179.823.840,00		
5 02 02 1.02 0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Laporan	17	17	495.000.000,00	17	530.000.000,00	17	633.000.000,00	17	691.300.000,00	17	755.430.000,00	17	825.973.000,00		
5 02 02 1.02 0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	17	17	810.000.000,00	17	1.000.000.000,00	17	1.100.000.000,00	17	1.210.000.000,00	17	1.331.000.000,00	17	1.464.100.000,00		

Kode	Bidang/Urusan/Program/Outcome/Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif												Keterangan	
					RKPD Perubahan Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
					2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	16	17	20	21	20	25	28	29
5 02 02 1.02 0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	17	17	435.450.000,00	17	480.000.000,00	17	578.000.000,00	17	630.800.000,00	17	688.880.000,00	17	752.768.000,00	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
5 02 02 1.02 0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	1	300.000.000,00	1	330.000.000,00	1	363.000.000,00	1	399.300.000,00	1	439.230.000,00		
5 02 02 1.02 0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	1	250.000.000,00	1	265.000.000,00	1	281.500.000,00	1	299.650.000,00		
5 02 02 1.02 0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	17	200.000.000,00	17	321.640.000,00	17	343.804.000,00	17	369.184.400,00	17	398.102.840,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Kode	Bidang/Urusan/Program/Outcome/Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif												Keterangan	
					RKPD Perubahan Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
					2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	16	17	20	21	20	25	28	29
5 02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi	Persentase	100%	100%	1.728.125.000,00		1.617.000.000,00		2.128.700.000,00		2.306.570.000,00		2.502.227.000,00		2.717.449.700,00	SumSesl Berintegritas dan Melayani	
5 02 02 1.03 0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen (Buku Kas Umum, Restricted Cash, Rekonsiliasi Bank)	17	36	577.125.000,00	36	500.000.000,00	36	550.000.000,00	36	605.000.000,00	36	665.500.000,00	36	732.050.000,00		
5 02 02 1.03 0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Dokumen	-	-	-	1	-	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
5 02 02 1.03 0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	1	-	-		-		-		-		-		-		
5 02 02 1.03 0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen (DAU, DAK, DD,TDF)	6	18	245.000.000,00	18	205.000.000,00	18	275.500.000,00	18	298.050.000,00	18	322.855.000,00	18	350.140.500,00		

Kode	Bidang/Urusan/Program/Outcome/Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif												Keterangan	
					RKPD Perubahan Tahun 2025			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	16	17	20	21	20	25	28	29
5 02 02 1.03 0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen (Transaksi Laporan Non Tunai, Kas Bank, KKPD)	24	4	359.000.000,00	4	350.000.000,00	4	385.000.000,00	4	423.500.000,00	4	465.850.000,00	4	512.435.000,00	Sumisel Berintegritas dan Melayani	
5 02 02 1.03 0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen (Rekon Pajak, Rekon BPJS dan Rekon Taspen)	70	538	547.000.000,00	538	562.000.000,00	538	618.200.000,00	538	680.020.000,00	538	748.022.000,00	538	822.824.200,00		
5 02 02 1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD	Persentase	100%	100%	1.359.565.000,00		1.572.700.000,00		1.979.970.000,00		2.162.967.000,00		2.363.263.700,00		2.482.590.070,00		
5 02 02 1.04 0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	-	-	-	1	50.000.000,00	1	205.000.000,00	1	220.500.000,00	1	236.550.000,00	1	153.205.000,00		
5 02 02 1.04 0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen (BA Rekon Pajak, Retribusi, Pendapatan Lainnya, Transfer, Belanja Daerah)	16	16	475.000.000,00	16	500.000.000,00	16	550.000.000,00	16	605.000.000,00	16	665.500.000,00	16	732.050.000,00		
5 02 02 1.04 0003	Kordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	-	-	-	12	55.000.000,00	12	110.500.000,00	12	116.550.000,00	12	123.205.000,00	12	130.525.500,00		

Kode	Bidang/Urusan/Program/Outcome/Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif												Keterangan	
					RKPD Perubahan Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
					2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	16	17	20	21	20	25	28	29
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan (Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi)	1	1	349.300.000,00	1	400.000.000,00	1	440.000.000,00	1	484.000.000,00	1	532.400.000,00	1	585.640.000,00	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen (Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rapergub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi)	2	2	535.265.000,00	2	490.000.000,00	2	539.000.000,00	2	592.900.000,00	2	652.190.000,00	2	717.409.000,00		
5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang dibina	Lembaga	-	-	-	10	77.700.000,00	10	135.470.000,00	10	144.017.000,00	10	153.418.700,00	10	163.760.570,00		
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah	Persentase	100%	100%	3.799.318.249.012,00	100%	3.865.049.682.218,00	100%	3.053.891.859.153,00	100%	3.089.314.527.714,00	100%	3.113.754.655.547,00	100%	3.367.974.829.390,00		
5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	-	-	-	1	87.700.000,00	1	146.470.000,00	1	156.117.000,00	1	166.728.700,00	1	278.401.570,00		
5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Kode	Bidang/Urusan/Program/Outcome/Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif												Keterangan	
					RKPD Perubahan Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
					2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	16	17	20	21	20	25	28	29
5 02 02 1.05 0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan (17 Kab mak 2 Tahap)	17	34	2.075.538.656.635,00	34	2.173.152.727.685,00	34	813.400.562.359,00	34	832.861.857.776,00	34	840.784.891.144,00	34	1.077.781.876.939,00	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
5 02 02 1.05 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan (Laporan Pencairan)	17	4	25.698.652.000,00	4	50.000.000.000,00	4	50.000.000.000,00	4	55.000.000.000,00	4	60.500.000.000,00	4	66.550.000.000,00		
5 02 02 1.05 0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan (12 Laporan DBH /bulan, 4 DBH Rokok per TW, 2 (Ulang Pajak dan Ulang Rokok)	17	18	1.698.080.940.377,00	18	1.641.809.254.533,00	18	2.190.344.826.794,00	18	2.201.296.552.938,00	18	2.212.303.035.703,00	18	2.223.364.550.881,00		
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase			5.608.013.108,00		6.320.000.000,00		6.674.360.000,00		7.341.796.000,00		8.075.975.600,00		8.883.573.160,00		
		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	3,64%	4%		5%		6%		7%		8%		9%			
		Asset Management	Ya/Tidak	Ya	Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya			
5 02 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Penatausahaan BMD, Pemanfaatan dan Pemindaan BMD, Inventarisasi, Penertiban dan Laporan Belanja Modal yang Akuntabel	Persentase	100%	100%	5.608.013.108,00	100%	6.320.000.000,00	100%	6.674.360.000,00	100%	7.341.796.000,00	100%	8.075.975.600,00	100%	8.883.573.160,00		
5 02 03 1.01 0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Dokumen (Buku SHS, Buku SBU, Buku SBU Perubahan dan Buku Pedoman Teknis)	2	4	425.000.000,00	4	345.000.000,00	4	379.500.000,00	4	417.450.000,00	4	459.195.000,00	4	505.114.500,00		
5 02 03 1.01 0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen (RKBM + Rekap Keseluruhan)	41	40	65.000.000,00	41	65.000.000,00	41	71.500.000,00	41	78.650.000,00	41	86.515.000,00	41	95.166.500,00		

Kode	Bidang/Urusan/Program/Outcome/Kegiatan dan Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif												Keterangan	
					RKPD Perubahan Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
					2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	16	17	20	21	20	25	28	29
5 02 03 1.01 0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan (SK Penetapan Belanja Modal, SK Penghapusan Belanja Modal, SK alih Status Belanja Modal, SK Penetapan Status Aset)	53	53	462.700.000,00	53	500.000.000,00	53	550.000.000,00	53	605.000.000,00	53	665.500.000,00	53	732.050.000,00	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
5 02 03 1.01 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan (Laporan Upaya Penerbitan BMD Bermasalah)	17	17	1.660.000.000,00	17	1.700.000.000,00	17	1.642.360.000,00	17	1.801.596.000,00	17	1.976.755.600,00	17	2.169.431.160,00		
5 02 03 1.01 0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan (Dapat terlaksana berdasarkan permohonan OPD atau Mitra)	20	60	290.000.000,00	60	370.000.000,00	60	407.000.000,00	60	447.700.000,00	60	492.470.000,00	60	541.717.000,00		
5 02 03 1.01 0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan (Laporan Sertifikasi Tanah Milik Pemprov. Sumsel dan Laporan Pengawasan Pengendalian Pengelolaan BMD)	30	30	1.000.000.000,00	30	1.465.000.000,00	30	1.561.500.000,00	30	1.722.650.000,00	30	1.899.915.000,00	30	2.094.906.500,00		
5 02 03 1.01 0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen (Dapat terlaksana berdasarkan permohonan (Surat Persetujuan, Pemusnahan, Pemanfaatan BMD, Pemindahtangan BMD, Pinjam Pakai BMD)	51	51	945.000.000,00	51	1.005.000.000,00	51	1.105.500.000,00	51	1.216.050.000,00	51	1.337.655.000,00	51	1.471.420.500,00		
5 02 03 1.01 0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan (4 Laporan Rutin dan 1 Laporan BOS)	5	5	540.313.108,00	5	600.000.000,00	5	660.000.000,00	5	726.000.000,00	5	798.600.000,00	5	878.460.000,00		
5 02 03 1.01 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan (Audited dan Unaudited, Catatan atas Laporan Keuangan)	2	3	220.000.000,00	3	270.000.000,00	3	297.000.000,00	3	326.700.000,00	3	359.370.000,00	3	395.307.000,00		
						3.880.393.320.989,00		4.045.697.729.657,00		3.148.552.175.353,00		3.190.925.875.534,00		3.225.432.138.149,00		3.490.625.060.252,00		

Tabel 4.3

Sinkronisasi Pagu, Program dan Indikator RPJMD dengan Pagu, Program dan Indikator BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH															
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	3,64	4	5.608.013.108	5	6.320.000.000	6	6.674.360.000	7	7.341.796.000	8	8.075.975.600	9	8.883.573.160
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH															
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan, Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	21,29	21,85	3.811.438.889.012	25,95	3.853.484.382.218	26	3.069.441.669.153	27	3.106.324.318.714	28	3.132.370.425.647	29	3.388.257.176.500
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	%	29,13	33,20		36,60		40		40,50		41		41,50	
	Persentase Penurunan SILPA	%	0,93	2		2,5		3		3,5		4		4,5	
	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100		100		100		100		100		100	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	96,27	100,00	63.346.418.869	100	185.893.347.439	100	72.436.146.200	100	77.259.760.820	100	84.985.736.902	100	93.484.310.592
Total					3.880.393.320.989		4.045.697.729.657		3.148.552.175.353		3.190.925.875.534		3.225.432.138.149		3.490.625.060.252

Berdasarkan tabel tersebut bahwa Pagu dan Program dan Indikator Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah sinkron dengan pagu RPJMD Tahun 2025-2029.

Tabel 4.4

Komponen Belanja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	3	3	3	3	3
I.	BELANJA OPERASI	75.920.181.559,00	143.335.747.439,00	88.488.297.220,00	95.816.626.942,00	106.318.289.636,00	116.825.118.600,00
1.	Belanja Pegawai :	25.884.288.000,00	85.593.347.000,00	34.649.947.000,00	36.661.956.000,00	34.649.947.000,00	34.649.947.000,00
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	14.130.330.000,00	68.126.821.000,00	17.490.021.000,00	19.502.030.000,00	17.490.021.000,00	17.490.021.000,00
	1) Belanja Gaji Pokok ASN	8.917.757.301,50	63.507.218.000,00	12.870.418.000,00	14.882.427.000,00	12.870.418.000,00	12.870.418.000,00
	2) Belanja Tunjangan Keluarga ASN	871.632.996,00	1.387.763.000,00	1.387.763.000,00	1.387.763.000,00	1.387.763.000,00	1.387.763.000,00
	3) Belanja Tunjangan Jabatan ASN	298.900.000,00	298.900.000,00	298.900.000,00	298.900.000,00	298.900.000,00	298.900.000,00
	4) Belanja Tunjangan Fungsional ASN	135.178.000,00	135.178.000,00	135.178.000,00	135.178.000,00	135.178.000,00	135.178.000,00
	5) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	326.381.500,00	556.206.000,00	556.206.000,00	556.206.000,00	556.206.000,00	556.206.000,00
	6) Belanja Tunjangan Beras ASN	503.891.320,00	866.759.000,00	866.759.000,00	866.759.000,00	866.759.000,00	866.759.000,00
	7) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	97.847.000,00	148.154.000,00	148.154.000,00	148.154.000,00	148.154.000,00	148.154.000,00
	8) Belanja Pembulatan Gaji ASN	629.382,50	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
	9) Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	2.859.928.000,00	1.040.835.000,00	1.040.835.000,00	1.040.835.000,00	1.040.835.000,00	1.040.835.000,00
	10) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	20.841.000,00	35.748.000,00	35.748.000,00	35.748.000,00	35.748.000,00	35.748.000,00
	11) Belanja luran Jaminan Kematian ASN	63.106.500,00	106.564.000,00	106.564.000,00	106.564.000,00	106.564.000,00	106.564.000,00
	12) Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	34.237.000,00	42.791.000,00	42.791.000,00	42.791.000,00	42.791.000,00	42.791.000,00
	b. Belanja Pegawai Lainnya ASN	11.753.958.000,00	17.466.526.000,00	17.159.926.000,00	17.159.926.000,00	17.159.926.000,00	17.159.926.000,00
	1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.753.958.000,00	17.466.526.000,00	17.159.926.000,00	17.159.926.000,00	17.159.926.000,00	17.159.926.000,00
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	4.923.490.000,00	5.640.000.000,00	5.640.000.000,00	5.640.000.000,00	5.640.000.000,00	5.640.000.000,00
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	4.019.926.000,00	4.019.926.000,00	4.019.926.000,00	4.019.926.000,00	4.019.926.000,00
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja AS	6.830.468.000,00	7.806.600.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
	2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	-	-	-
	3) Belanja Pegawai BOS						
	4) Belanja Pegawai BLUD						
	5) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD						
	6) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH						
2.	Belanja Barang dan Jasa	50.035.893.559,00	57.742.400.439,00	53.838.350.220,00	59.154.670.942,00	71.668.342.636,00	82.175.171.600,00
3.	Belanja Bunga		-				
4.	Belanja Subsidi						
5.	Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-
6.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
II.	BELANJA MODAL	5.154.890.418,00	37.400.000.000,00	6.318.488.980,00	5.950.837.878,00	5.525.921.666,00	6.103.513.832,00
	a. Belanja Modal Tanah						
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.009.890.418,00	7.100.000.000,00	5.668.488.980,00	5.130.837.878,00	4.755.921.666,00	5.283.513.832,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.499.745.635,00	30.300.000.000,00	400.000.000,00	470.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi						
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	645.254.365,00		250.000.000,00	350.000.000,00	370.000.000,00	370.000.000,00
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud						
III.	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.698.652.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	55.000.000.000,00	60.500.000.000,00	66.550.000.000,00
IV.	BELANJA TRANSFER	3.773.619.597.012,00	3.814.961.982.218,00	3.003.745.389.153,00	3.034.158.410.714,00	3.053.087.926.847,00	3.301.146.427.820,00
1.	Belanja Bagi Hasil	1.698.080.940.377,00	1.641.809.254.533,00	2.190.344.826.794,00	2.201.296.552.938,00	2.212.303.035.703,00	2.223.364.550.881,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan	2.075.538.656.635,00	2.173.152.727.685,00	813.400.562.359,00	832.861.857.776,00	840.784.891.144,00	1.077.781.876.939,00
	TOTAL BELANJA (I + II + III + IV)	3.880.393.320.989,00	4.045.697.729.657,00	3.148.552.175.353,00	3.190.925.875.534,00	3.225.432.138.149,00	3.490.625.060.252,00

4.2 Uraian Sub kegiatan Prioritas dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.5
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sumsel Berintegritas dan Melayani		1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
		Meningkatnya Kualitas pelayanan terkait administrasi umum	2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran	3 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			a Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			b Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			c Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perbendaharaan	5 Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			a Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			b Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
			c Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
			d Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	6 Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			a Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
			b Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	
			c Kordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Trivulan dan Semesteran	
			d Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			e Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	
			f Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	
		Meningkatnya kualitas pelayanan terkait jasa penunjang	7 Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			a Analisis Investasi Pemerintah Daerah	
			b Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
			c Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			d Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset Daerah	8 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			a Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			b Penatausahaan Barang Milik Daerah	
			c Pengamanan Barang Milik Daerah	
			d Penilaian Barang Milk Daerah	
			e Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			f Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
			g Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			h Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	

4.3 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada bab ini adalah indikator yang telah melalui proses penelaahan tujuan, sasaran, sampai dengan arah kebijakan RPJMD dan Renstra. Hal ini sebagai perwujudan komitmen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD selama lima tahun ke depan. Berikut merupakan tabel Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai lima tahun mendatang sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai sasaran dan tujuan Renstra Tahun 2025-2029 :

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
- Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah predikat tertinggi yang diberikan kepada laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan secara wajar dan material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tanpa ada masalah signifikan yang perlu dikecualikan. Sumber : BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia).	Kriteria opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurut BPK RI adalah : 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Laporan keuangan harus sesuai dengan SAP yang berlaku, yang berarti disajikan secara wajar dan memadai sesuai aturan akuntansi yang ditetapkan. 2. Kecukupan Pengungkapan Informasi keuangan dalam laporan harus diungkapkan secara cukup dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dibuat. 3. Sistem Pengendalian Internal Memadai Entitas yang diperiksa harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dan memadai untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan. 4. Tidak Ada Salah Saji Material Tidak terdapat kesalahan atau kekurangan yang material dalam laporan keuangan. Jika ada, dampaknya tidak signifikan dan tidak memengaruhi kewajaran laporan secara keseluruhan.
- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan - Kepala Daerah dan DPRD wajib melaksanakan penyusunan APBD sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD	$\frac{\text{Dokumen APBD Perubahan Tahun } n \text{ Tepat Waktu} + \text{Dokumen APBD Induk Tahun } n+1 \text{ Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Dokumen}} \times 100\%$

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (<i>Budget Execution</i>)	%	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal (<i>Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i>)	$\left[\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}} - 1 \right] \times 100\%$	Dokumen yang memuat rincian realisasi belanja dalam APBD (sesuai laporan realisasi anggaran) dan dokumen yang memuat rincian total belanja dalam APBD sebelum perubahan	BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
	- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	%	Mengukur kualitas tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) melalui Indeks Pengelolaan Aset	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang akuntabel dan Produktif ST. 1.2 = NP.1.1.2 + NP.1.2.2 2. Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan ST.2.2 = NP.2.3.2 + NP.2.4.2 + NP.2.5.2 3. Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif ST.3.2 = NP.3.6.2 + NP.3.7.2 4. Administrasi BMD yang Andal ST.4.2 = NP.4.8.2	SIPD BMD dan Laporan OPD	BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 4.7

Indikator Kinerja Kunci BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	3	4	6	7	8	9	10
1.	1.1 Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
	1.2 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan dasar	Persen	90,06%	82,98%	97,03%	93,94%	94,78%
	1.3 <i>Budget Execution</i> (Persentase Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD)	Persen	8,71%	5,23%	0,05%	7,17%	-2,87%
2.	2.1 Indeks Pengelolaan Aset Tetap	Persen	-	-	-	-	2,13%

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang dijadikan sebagai acuan kinerja dan ukuran keberhasilan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) maupun dasar dari Evaluasi Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Demi keberhasilan pelaksanaan tujuan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Renstra, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu melakukan monitoring dan evaluasi capaian terhadap target setiap tahunnya.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sangat tergantung dari komitmen seluruh unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya :

- 1. Memprioritaskan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;
- 2. Mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
- 3. Mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan efisien.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentu saja masih perlu adanya peningkatan, baik dari segi kualitas, maupun kuantitas program dan kegiatan agar dalam implementasinya dapat diterapkan pada tugas pokok dan fungsi sumber daya manusia yang ada dengan dukungan dana yang memadai, disertai komitmen seluruh elemen organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai kurun waktu 2025-2029 serta dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan “SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA” melalui prinsip “*No One Left Behind*”- tidak ada seorang pun warga Sumatera Selatan yang tertinggal dalam pembangunan yang berkeadilan gender.

Palembang, 29 September 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN,



H. YOSHI HERVANDI, S.E., M.M., CGAA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 198208162001121004

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS BADAN	
KASUBBAG. PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI	
PELAKSANA	